



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 294 ayat (5), Pasal 474 ayat (1), dan Pasal 502 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Surat Perintah Pembayaran adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
9. Penyiaran Secara Bersamaan yang selanjutnya disebut Penyiaran *Simulcast* adalah penyelenggaraan pemancaran Siaran televisi analog dan Siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
10. Penyiaran Televisi dengan Teknologi Digital Melalui Terrestrial adalah Penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial melalui sarana multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima.
11. Layanan Program Siaran adalah layanan rangkaian Siaran mata acara dan/atau Siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.

12. Layanan Multipleksing adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur multipleksing yang menggabungkan 2 (dua) program Siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multipleksing untuk dipancarkan melalui media transmisi terestrial dan diterima dengan perangkat penerima Siaran.
13. Layanan Tambahan adalah layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan penggunaan persediaan kapasitas multipleksing pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan lainnya seperti layanan konten audio dan data *casting* untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.
14. Penyelenggaraan Multipleksing adalah penyaluran program Siaran digital melalui infrastruktur Penyiaran dari penyelenggara multipleksing.
15. Slot Multipleksing adalah bagian dari Total Kapasitas Multipleksing.
16. Total Kapasitas Multipleksing adalah jumlah maksimum slot yang dapat disediakan oleh suatu perangkat multipleksing dengan pengaturan teknis tertentu.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Titik Batas Sewa adalah titik atau lokasi batas penyediaan Slot Multipleksing.
19. Tarif Batas Atas (*ceiling price*) adalah besaran tarif tertinggi yang dapat ditawarkan penyelenggara multipleksing dalam penyewaan Slot Multipleksing.
20. Tarif Sewa Slot Multipleksing adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna yang merupakan akibat penggunaan sewa slot program Siaran yang disediakan oleh penyelenggara multipleksing dan dipungut dalam suatu periode sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

21. *Mean Opinion Score* (MOS) adalah ukuran yang mewakili kualitas keseluruhan dari suatu stimulus atau sistem, yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata aritmatika atas semua nilai pada skala yang telah ditentukan tentang kinerja kualitas suatu sistem pada penilaian *Quality of Experience* (QoE).
22. Metode Stimulasi Tunggal (*Single Stimulus Method*) adalah salah satu metode penilaian *Quality of Experience* (QoE) dengan menggunakan satu gambar atau urutan gambar yang telah diproses dan disajikan, kemudian diberi peringkat secara independen pada skala yang ditentukan dengan menggunakan *Mean Opinion Score* (MOS).
23. Ketersediaan Layanan adalah kemampuan jaringan multipleksing untuk menyediakan layanan Siaran digital dalam Wilayah Layanan Siaran selama periode yang ditentukan.
24. Kualitas Gambar adalah penilaian kualitas gambar televisi keluaran dari platform distribusi sinyal yang diterima oleh pemirsa dan/atau yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran.
25. *Bitrate per Program* adalah pengukuran jumlah bit yang ditransmisikan selama jangka waktu yang ditentukan.
26. Aktivasi Layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan layanan pertama kali sejak penandatanganan kerja sama dan pemenuhan kewajiban oleh pelanggan.
27. Reaktivasi Layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali layanan selanjutnya setelah adanya pemenuhan kewajiban oleh pelanggan.
28. Penyelesaian Gangguan adalah penyelesaian gangguan oleh penyelenggara multipleksing yang diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) jam sejak diterimanya laporan gangguan.
29. Akurasi *Billing* adalah persentase (%) keluhan atas akurasi tagihan dalam 1 (satu) bulan tagihan dibanding dengan jumlah seluruh tagihan pada bulan tersebut.

30. Wilayah Layanan adalah wilayah penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.
31. Alat Bantu Penerima Siaran Digital (*Set Top Box*) yang selanjutnya disebut STB adalah alat bantu untuk dapat menerima Siaran televisi digital bagi masyarakat yang masih menggunakan perangkat penerima Siaran televisi analog.
32. Daftar Hitam Penyelenggara adalah daftar yang memuat identitas direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
34. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya di singkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
35. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio atau Penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
36. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran radio atau televisi.

37. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
38. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
40. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. kegiatan usaha penyelenggaraan Penyiaran;
- b. penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi digital;
- c. standar kualitas layanan penyelenggaraan Penyiaran Televisi dengan Teknologi Digital Melalui Terrestrial;
- d. mekanisme penyediaan dan distribusi STB;
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Penyiaran; dan
- f. tata cara penerapan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Penyiaran.

BAB II

KEGIATAN USAHA PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas:
 - a. Jasa Penyiaran Radio; dan

- b. Jasa Penyiaran Televisi.
- (2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. LPP;
 - b. LPS;
 - c. LPK; atau
 - d. LPB.
 - (3) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. LPP Radio Republik Indonesia;
 - b. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - c. LPP Lokal.
 - (4) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui media:
 - a. terestrial;
 - b. satelit; dan/atau
 - c. kabel.
 - (5) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh tahun) dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha untuk penyelenggaraan Penyiaran dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan melalui mekanisme evaluasi.

- (2) Permohonan IPP untuk Penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a untuk LPS dan LPB dapat diajukan setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan Penyiaran oleh Menteri.
- (3) Pengumuman peluang penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada 1 (satu) Wilayah Layanan Siaran, jumlah permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio dan/atau ketersediaan Slot Multipleksing, IPP diberikan melalui mekanisme seleksi.
- (5) Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pengumuman peluang penyelenggaraan jasa Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPS dan/atau LPB melalui media terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara terbuka pada situs web (*website*) resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Wilayah Layanan Siaran;
 - b. jangka waktu pengajuan permohonan; dan
 - c. jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio dan/atau Slot Multipleksing.

Pasal 7

- (1) Permohonan IPP untuk jasa Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPS dan LPB melalui terestrial diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman peluang penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

- (2) Permohonan IPP untuk:
- a. jasa Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPB melalui satelit;
 - b. jasa Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPB melalui kabel;
 - c. jasa Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPP Lokal; atau
 - d. jasa Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPK, dapat diajukan tanpa adanya pengumuman peluang penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Menteri dapat melakukan penghentian sementara permohonan IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan memperhatikan:

- a. persaingan usaha yang sehat;
- b. perlindungan investasi;
- c. kepentingan daerah;
- d. perbandingan Ketersediaan Layanan (*supply side*) dengan kebutuhan masyarakat (*demand side*) yang berimbang; dan/atau
- e. efisiensi nasional.

Pasal 9

- (1) LPP Lokal dapat didirikan di daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. belum ada stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di Wilayah Layanan Siaran;
 - b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran;

- c. tersedianya sumber daya manusia profesional di bidang Penyiaran dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam Siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam Siaran per hari untuk televisi dengan materi Siaran yang proporsional; dan
 - d. operasional Siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk LPP Lokal yang didirikan dengan menggunakan teknologi digital.

Pasal 10

Dalam 1 (satu) kabupaten/kota dapat didirikan 1 (satu) LPP Lokal jasa Penyiaran radio dan/atau 1 (satu) LPP Lokal jasa Penyiaran televisi.

Pasal 11

- (1) Pendirian LPP Lokal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan sepanjang:
- a. Slot Multipleksing tersedia bagi jasa Penyiaran televisi; atau
 - b. tersedianya Spektrum Frekuensi Radio bagi jasa Penyiaran radio.
- (2) Jasa Penyiaran radio dan/atau jasa Penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh LPP Lokal harus menyiarkan isi Siaran terkait pembangunan di berbagai bidang termasuk namun tidak terbatas pada bidang wawasan kebangsaan, pendidikan, seni budaya, kesehatan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan penanganan bencana.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Laik Operasi Penyiaran

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan permohonan uji laik operasi harus memenuhi dokumen dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan:
 - a. melaksanakan pembangunan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana Penyiaran dengan melampirkan daftar perangkat dan pengujian mandiri sarana prasarana Penyiaran;
 - b. dalam hal penyelenggaraan Penyiaran menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau satelit asing, sebelum pelaksanaan uji laik operasi Penyiaran wajib memenuhi Perizinan Berusaha penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau hak labuh satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dokumen kerja sama dengan penyelenggara multipleksing bagi Pelaku Usaha/Lembaga Penyiaran yang akan menyelenggarakan Layanan Program Siaran;
 - d. foto dan video sarana dan prasarana Penyiaran; dan
 - e. gambar peta jangkauan wilayah Siaran atau peta jangkauan Wilayah Layanan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sarana perangkat Penyiaran yang sesuai dengan rencana dasar teknik Penyiaran dan persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan televisi Siaran dan radio Siaran;

- b. prasarana kantor dan studio bagi LPP, LPP Lokal, LPS, dan LPK;
- c. prasarana kantor dan stasiun pengendali bagi LPB; dan
- d. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan perkembangan dan penerapan teknologi Penyiaran.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan uji laik operasi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh Nomor Induk Berusaha untuk kegiatan usaha penyelenggaraan Penyiaran.
- (3) Direktur Jenderal melaksanakan uji laik operasi setelah permohonan uji laik operasi Penyiaran dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan metode uji petik.
- (5) Direktur Jenderal dapat melaksanakan uji laik operasi secara daring dan luring.
- (6) Surat keterangan laik operasi diterbitkan berdasarkan hasil uji laik operasi.
- (7) Dalam hal dinyatakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laik operasi, Pelaku Usaha diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan uji laik operasi.
- (8) Surat keterangan laik operasi diterbitkan setelah menerima perbaikan pemenuhan persyaratan uji laik operasi dari Pelaku Usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran biaya IPP setelah diterbitkan surat keterangan laik operasi.
- (2) Pelaku Usaha wajib membayar biaya IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak Surat Perintah Pembayaran ditetapkan.
- (3) Besaran biaya IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga

Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilakukan dengan cakupan wilayah Siaran meliputi seluruh Indonesia, regional, dan/atau lokal dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran untuk cakupan wilayah Siaran meliputi seluruh Indonesia dapat dilakukan oleh:
 - a. LPP Radio Republik Indonesia;
 - b. LPP Televisi Republik Indonesia;
 - c. LPS jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial untuk Layanan Program Siaran;
 - d. LPS melalui media satelit; atau
 - e. LPB melalui media satelit dan/atau media kabel.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran untuk cakupan wilayah Siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh:
 - a. LPP Lokal;
 - b. LPS jasa Penyiaran radio melalui media terestrial;
 - c. LPS jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial untuk Layanan Program Siaran;
 - d. LPS jasa Penyiaran televisi Layanan Multipleksing melalui terestrial;

- e. LPK; atau
 - f. LPB melalui media terestrial dan/atau kabel.
- (4) Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial dengan cakupan wilayah Siaran meliputi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki cabang paling sedikit di ibukota provinsi dan bersiaran di cakupan wilayah Siaran meliputi seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPS yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran digital melalui media terestrial dengan cakupan wilayah Siaran meliputi seluruh Indonesia dan regional, siarannya wajib memuat konten lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari waktu Siaran keseluruhan per hari.
- (6) Cakupan wilayah Siaran meliputi seluruh Indonesia, regional, dan/atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. kesehatan industri Penyiaran;
 - b. kemampuan dan kesiapan penyelenggara;
 - c. ketersediaan Slot Multipleksing; dan/atau
 - d. ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan rencana induk Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Penyiaran.

Pasal 16

- (1) Radius Siaran LPK jasa Penyiaran radio yang bersiaran melalui media terestrial dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*effective radiated power*) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan puluh sembilan) dBm.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk LPK yang bersiaran melalui Layanan Multipleksing Siaran televisi digital terestrial.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pada 1 (satu) radius Siaran terdapat LPK yang telah memperoleh IPP, LPK dimaksud dapat memberikan kesempatan bersiaran bagi komunitas lainnya yang berkeinginan untuk mendirikan LPK.
- (2) Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan pemancar sesuai ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran oleh LPS dilaksanakan dalam lingkup stasiun Penyiaran lokal.
- (2) Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk sistem stasiun jaringan.

Pasal 19

LPS dapat menyelenggarakan layanannya dengan sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah Siaran sampai dengan seluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan merupakan LPS yang terletak di ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
- b. untuk kesamaan acara, Siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 20

Sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. induk stasiun jaringan; dan
- b. anggota stasiun jaringan.

Pasal 21

- (1) Induk stasiun jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan LPS yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota stasiun jaringan.
- (2) Anggota stasiun jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan LPS yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan yang melakukan relai Siaran pada waktu tertentu dari induk stasiun jaringan.

Pasal 22

LPS jasa Penyiaran radio atau jasa Penyiaran televisi hanya dapat berjaringan dalam 1 (satu) sistem stasiun jaringan.

Paragraf 2

Relai Siaran dan Siaran Lokal

Pasal 23

- (1) Program Siaran yang direlai oleh anggota stasiun jaringan dari induk stasiun jaringan dibatasi dengan durasi paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran radio dan 90% (sembilan puluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran televisi dari seluruh waktu Siaran per hari anggota stasiun jaringan.
- (2) LPS yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran analog, anggota stasiun jaringan harus memuat Siaran lokal dengan durasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran radio dan 10% (sepuluh persen) untuk LPS jasa Penyiaran televisi dari seluruh waktu Siaran per hari.

Paragraf 3

Persetujuan Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan

Pasal 24

- (1) LPS jasa Penyiaran radio atau jasa Penyiaran televisi yang akan menyelenggarakan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
- (2) Permohonan persetujuan penyelenggaraan sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh LPS induk stasiun jaringan dengan melampirkan:
 - a. perjanjian kerja sama antara induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan; dan
 - b. daftar anggota stasiun jaringan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penetapan induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan;
 - b. persentase durasi relai Siaran dari seluruh waktu Siaran per hari; dan
 - c. persentase durasi Siaran lokal dari seluruh waktu Siaran per hari.

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap kelayakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjanjian kerja sama antara induk stasiun jaringan dengan anggota stasiun jaringan; dan
 - b. persentase durasi relai Siaran dan Siaran lokal.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LPS induk stasiun jaringan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi terhadap laporan permohonan penyelenggaraan sistem stasiun jaringan oleh LPS induk stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, LPS Induk Stasiun Jaringan diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan penyelenggaraan sistem stasiun jaringan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari Menteri.
- (5) LPS induk stasiun jaringan yang tidak melengkapi permohonan persetujuan penyelenggaraan sistem stasiun jaringan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan penyelenggaraan sistem stasiun jaringan dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri memberikan persetujuan penyelenggaraan sistem stasiun jaringan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.
- (7) Dalam melaksanakan evaluasi terhadap permohonan persetujuan penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Menteri dapat membentuk tim.

Paragraf 4

Perubahan Sistem Stasiun Jaringan

Pasal 26

- (1) Perubahan sistem stasiun jaringan meliputi:
 - a. perubahan susunan;
 - b. pengurangan anggota; dan/atau
 - c. penambahan anggota.
- (2) LPS jasa Penyiaran radio atau jasa Penyiaran televisi yang akan melakukan perubahan susunan dan/ atau pengurangan anggota stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melapor dan memperoleh persetujuan dari Menteri.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* dalam proses permohonan persetujuan penambahan jumlah anggota stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh LPS jasa Penyiaran radio atau jasa Penyiaran televisi.

Bagian Kelima

Perubahan Data Perizinan Lembaga Penyiaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Lembaga Penyiaran dapat melakukan perubahan:
 - a. nama;
 - b. alamat kantor;
 - c. susunan pengurus; dan/atau
 - d. saham.
- (2) Setiap perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus, dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Lembaga Penyiaran harus dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan perubahan.

Paragraf 2

Perubahan Nama, Alamat Kantor, Susunan Pengurus, dan Saham

Pasal 28

- Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perubahan nama badan hukum; dan
 - b. perubahan nama udara.

Pasal 29

Perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b tidak berkaitan dengan Wilayah Layanan Siaran sebagaimana telah ditetapkan dalam IPP.

Pasal 30

- (1) Perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. direksi dan komisaris pada LPS dan LPB;
 - b. direksi dan dewan pengawas pada LPP Lokal; atau
 - c. penanggung jawab pada LPK.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus LPS hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 31

- (1) Setiap perubahan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung pada LPS dan LPB wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan kepemilikan saham LPS dilarang mengakibatkan pelanggaran ketentuan:
 - a. kepemilikan asing;
 - b. pemusatan kepemilikan; atau
 - c. kepemilikan silang.
- (3) Perubahan kepemilikan saham LPB dilarang mengakibatkan pelanggaran ketentuan:
 - a. kepemilikan asing; atau
 - b. kepemilikan silang.
- (4) Setiap perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan perubahan pengendalian pada LPS dan LPB, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 32

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) paling sedikit memuat mengenai latar belakang dan tujuan perubahan saham.

Paragraf 3
Penyampaian Laporan

Pasal 33

Laporan perubahan nama badan hukum dan susunan pengurus yang telah memperoleh pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham harus mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Laporan perubahan nama, susunan pengurus, saham, dan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Evaluasi

Pasal 35

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat memanggil Lembaga Penyiaran untuk menyampaikan kelengkapan informasi terhadap data perubahan yang disampaikan.

Pasal 36

Dalam hal laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dinyatakan tidak lengkap maka laporan perubahan ditolak.

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal menyimpan laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dinyatakan lengkap dalam *database*.
- (2) Menteri menerbitkan surat penerimaan perubahan nama badan hukum setelah laporan dinyatakan lengkap.

Pasal 38

Lembaga Penyiaran bertanggung jawab terhadap setiap perubahan data yang dilaporkan ke Direktur Jenderal.

Pasal 39

Perubahan data perizinan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31, batal demi hukum.

Bagian Keenam

Pelaporan Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 40

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. permodalan (status perubahan terakhir) yang terdiri atas:
 1. modal;
 2. komposisi pemegang saham; dan
 3. pemusatan dan kepemilikan silang.
 - b. laporan keuangan;
 - c. jumlah pelanggan untuk LPB;
 - d. pengembangan program Siaran yang terdiri atas:
 1. uraian waktu Siaran, sumber materi mata acara Siaran, khalayak sasaran, dan daya saing; dan

2. persentase mata acara Siaran keseluruhan dan pola acara Siaran harian dan mingguan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
 1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio; dan
 2. peta lokasi stasiun Penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan Siaran dan Wilayah Layanan siarannya;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan untuk LPS jasa Penyiaran radio atau jasa Penyiaran televisi yang menyelenggarakan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan;
 - g. pemenuhan komitmen penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan rencana bisnis/proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan IPP; dan
 - h. kepatuhan hukum terkait kekayaan intelektual dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 tidak berlaku bagi LPP dan LPK.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi laporan penyelenggaraan Penyiaran.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN
TELEVISI DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL MELALUI
TERESTRIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi secara Digital melalui sistem terestrial meliputi:
 - a. Layanan Program Siaran;
 - b. Layanan Multipleksing; dan
 - c. Layanan Tambahan.
- (2) Layanan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh LPP Televisi Republik Indonesia, LPP Lokal, LPS, dan LPK.
- (3) Layanan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - b. LPS Jasa Penyiaran televisi.
- (4) Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh LPP Televisi Republik Indonesia, LPP Lokal, LPS, dan LPK.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Multipleksing

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing.
- (2) Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.

- (3) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas terkait ketersediaan frekuensi dan iklim usaha.
- (4) Jumlah penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penetapan LPP Televisi Republik Indonesia sebagai penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Menteri tanpa melalui evaluasi atau seleksi.
- (6) Penetapan penyelenggara multipleksing untuk LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri melalui evaluasi atau seleksi.
- (7) Penetapan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Menteri melaksanakan seleksi penyelenggara multipleksing oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada Wilayah Layanan Siaran yang belum ditetapkan penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b.
- (9) Penetapan penyelenggara multipleksing berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempertimbangkan penyelenggara yang telah menyelenggarakan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk namun tidak terbatas pada kinerja, pelaksanaan komitmen, dan/atau dukungan Lembaga Penyiaran atas pelaksanaan Penyiaran digital dan penghentian Siaran televisi analog sesuai waktu yang ditetapkan.

- (11) Menteri menetapkan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi atau seleksi berdasarkan pertimbangan:
- a. perlindungan kepentingan nasional;
 - b. pemerataan penyebaran informasi;
 - c. kesiapan infrastruktur multipleksing penyelenggara Penyiaran;
 - d. penetapan penyelenggara multipleksing yang telah melakukan investasi sebelumnya;
 - e. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau pencegahan interferensi Spektrum Frekuensi Radio;
 - f. kesiapan ekosistem penyelenggaraan Penyiaran;
 - g. efisiensi industri Penyiaran;
 - h. perlindungan investasi; dan/atau
 - i. persiapan penghentian Siaran analog (*Analog Switch Off/ASO*).

Pasal 43

Penyelenggara multipleksing melaksanakan Layanan Program Siaran sesuai dengan cakupan wilayah Penyelenggaraan Multipleksingnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara multipleksing dapat bekerjasama dengan penyelenggara multipleksing lainnya dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam rangka penggunaan bersama infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dalam rangka penggunaan bersama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan bersama infrastruktur pasif yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan Layanan Multipleksing yang meliputi:
 - a. menara (*tower*);
 - b. tiang (*pole*);
 - c. ruang penempatan perangkat (*shelter*);
 - d. catudaya listrik;

- e. sistem pendingin;
- f. lahan;
- g. gedung; dan
- h. bentuk infrastruktur pasif lainnya.

Bagian Ketiga
Layanan Tambahan

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi berupa Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. penyaluran konten audio; dan/atau
 - b. penyaluran konten data.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi berupa Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (3) Pelaksanaan Layanan Tambahan oleh Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (4) Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dapat menyelenggarakan Layanan Tambahan dengan menyewa Slot Multipleksing dari penyelenggara multipleksing.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah batas waktu penghentian Siaran televisi analog (*Analog Switch Off/ASO*).

Bagian Keempat
Penyiaran *Simulcast*

Pasal 46

- (1) Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat melakukan Penyiaran *Simulcast* sebagai Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran melalui persetujuan Menteri dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara multipleksing yang sesuai dengan Wilayah Layanan analog yang tercantum dalam IPP; dan
 - b. membayar biaya IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat menghentikan Siaran analog dan beralih menjadi Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran melalui Penyelenggaraan Multipleksing setelah melalui persetujuan Menteri dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara multipleksing yang sesuai dengan Wilayah Layanan analog yang tercantum dalam IPP;
 - b. mengembalikan izin stasiun radio kanal frekuensi radio yang digunakan untuk televisi Siaran analog kepada Menteri; dan
 - c. membayar biaya IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penyelenggaraan Penyiaran *Simulcast* berakhir pada saat penghentian Siaran analog (*Analog Switch Off/ASO*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyewaan Slot Multipleksing

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan Layanan Program Siaran dengan menyewa Slot Multipleksing dari penyelenggara multipleksing.
- (2) Dalam hal LPP Televisi Republik Indonesia dan LPS menjadi penyelenggara multipleksing, menyediakan program Siaran melalui Slot Multipleksingnya sendiri.
- (3) Penyelenggara multipleksing wajib memenuhi permohonan penyewaan Slot Multipleksing dari LPP, LPS, dan/atau LPK yang memenuhi syarat penyewaan multipleksing yang ditetapkan oleh penyelenggara multipleksing dan memperoleh persetujuan dari Menteri sepanjang Slot Multipleksing masih tersedia.
- (4) Penyelenggara multipleksing wajib menetapkan syarat penyewaan Slot Multipleksing yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penyewaan sisa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pengumuman Penyelenggaraan Multipleksing yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Menteri dapat menetapkan pemanfaatan penggunaan multipleksing dan/atau Slot Multipleksing yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara multipleksing.

Pasal 49

- (1) Kapasitas Slot Multipleksing dari penyelenggara multipleksing dapat digunakan oleh LPS yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan yang terafiliasi dengan LPS penyelenggara multipleksing, termasuk LPS yang bersangkutan.
- (2) Kapasitas Slot Multipleksing dari penyelenggara multipleksing yang dapat digunakan oleh LPS yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan yang terafiliasi dengan LPS penyelenggara multipleksing, termasuk LPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Slot Multipleksing atau dapat menggunakan kapasitas sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Pasal 50

- (1) LPS yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan yang terafiliasi dengan LPS penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib memperoleh IPP dan bersiaran secara digital sesuai dengan ketentuan:
 - a. LPS yang menyediakan Layanan Program Siaran yang telah memperoleh IPP dan bersiaran secara analog dapat bersiaran secara *simulcast* atau hanya melaksanakan Siaran secara digital; dan
 - b. Pelaku Usaha yang terafiliasi dapat mengajukan permohonan IPP penyelenggaraan Layanan Program Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria afiliasi penyelenggara multipleksing dan LPS yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib mempublikasikan pembukaan peluang kerja sama dan informasi mengenai Slot Multipleksing yang dikelolanya untuk disewakan kepada LPP, LPS, dan/atau LPK.
- (2) Informasi mengenai Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. jenis layanan sewa Slot Multipleksing;
 - b. Wilayah Layanan Siaran;
 - c. kapasitas Slot Multipleksing yang tersedia;
 - d. Tarif Sewa Slot Multipleksing yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kualitas layanan (*Quality of Service*);
 - f. prosedur penyediaan layanan sewa Slot Multipleksing; dan
 - g. syarat penyewaan Slot Multipleksing.
- (3) Informasi mengenai Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara terbuka paling sedikit melalui situs web (*website*) resmi dari penyelenggara multipleksing.

Pasal 52

- (1) Kerja sama penyewaan Slot Multipleksing antara penyelenggara multipleksing dengan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran paling sedikit memuat:
 - a. Wilayah Layanan Siaran;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. *service level agreement* (SLA);
 - d. Tarif Sewa Slot Multipleksing yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. masa berlaku kerjasama; dan
 - f. kompensasi apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban.

- (2) Kerja sama penyewaan Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Menteri.

Paragraf 2

Penyediaan Layanan Sewa Slot Multipleksing

Pasal 53

Penyelenggara multipleksing menyediakan layanan sewa Slot Multipleksing sesuai dari Titik Batas Sewa yang terletak pada *port* atau *interface* penyelenggara multipleksing sampai dengan perangkat penerima masyarakat.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara multipleksing dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan jenis layanan dan/atau besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing.
- (2) Diskriminasi dalam penyediaan jenis layanan dan/atau besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. antrian, prosedur dan waktu penyediaan layanan sewa Slot Multipleksing;
 - b. besaran tarif dan pola diskon layanan sewa Slot Multipleksing;
 - c. kualitas layanan sewa Slot Multipleksing; dan
 - d. perjanjian penyediaan layanan sewa Slot Multipleksing.

Paragraf 3

Struktur Tarif Sewa Slot Multipleksing

Pasal 55

- (1) Struktur Tarif Sewa Slot Multipleksing terdiri atas:
 - a. biaya aktivasi;
 - b. biaya pemakaian.

- (2) Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan kepada Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan untuk mengaktifkan akses sambungan layanan sewa Slot Multipleksing yang besarnya ditentukan oleh penyelenggara multipleksing.
- (3) Biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dibebankan kepada Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan atas pemakaian sewa Slot Multipleksing yang dihitung berdasarkan waktu pemakaian dan/atau kapasitas Slot Multipleksing.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara multipleksing dalam menghitung besaran biaya pemakaian Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b oleh Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan, menggunakan perhitungan yang transparan berdasarkan biaya saat ini (*current cost*).
- (2) Biaya saat ini (*current cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang paling akhir dicatat oleh penyelenggara multipleksing dalam pembukuannya dan merupakan biaya maksimum.

Paragraf 4

Formula dan Tata Cara Penetapan Tarif Sewa Slot Multipleksing

Pasal 57

- (1) Penghitungan Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh penyelenggara multipleksing wajib mengacu pada formula tarif serta memperoleh persetujuan Menteri untuk ditetapkan.

- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara multipleksing menetapkan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing dengan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berdasarkan formula perhitungan Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Formula perhitungan Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan metode *Bottom-Up Forward-Looking Long Run Incremental Cost Plus* (FL-LRIC+) dan digunakan untuk menghitung besaran biaya pemakaian maksimum atau Tarif Batas Atas (*ceiling price*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam menggunakan formula perhitungan Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara multipleksing yang menyediakan layanan sewa Slot Multipleksing harus berpedoman pada:
 - a. perhitungan Tarif Sewa Slot Multipleksing; dan
 - b. pengoperasian model perhitungan Tarif Sewa Slot Multipleksing,sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib menyampaikan rencana jenis layanan sewa Slot Multipleksing, besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing, dan Wilayah Layanan serta seluruh data perhitungan yang digunakan dalam perhitungan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) Hari sebelum diimplementasikan.

- (2) Penyampaian data perhitungan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. perhitungan perkiraan (*forecast*) data permintaan dan kapasitas;
 - b. model jaringan;
 - c. perhitungan biaya layanan; dan
 - d. tabel (*spreadsheet*) perhitungan.
- (3) Tata cara perhitungan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rencana jenis layanan dan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 mengenai struktur Tarif Sewa Slot Multipleksing dan/atau Layanan Tambahan.

Pasal 60

- (1) Rencana jenis layanan dan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dievaluasi dan ditetapkan oleh Menteri
- (2) Dalam hal dipandang perlu Menteri melakukan evaluasi terhadap Tarif Batas Atas (*ceiling price*) sewa Slot Multipleksing setiap tahun.
- (3) Penyelenggara multipleksing dapat menyesuaikan jenis layanan dan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Penyelenggara multipleksing dapat mengajukan penyesuaian Tarif Sewa Slot Multipleksing kepada Menteri dalam hal terjadi adanya perubahan sistem dan/atau penggantian perangkat.
- (5) Penyelenggara multipleksing wajib mengikuti ketentuan batasan besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pelaporan Tarif Sewa Multipleksing

Pasal 61

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan dan topologi jaringan;
 - b. kapasitas yang terpasang dan kapasitas yang terpakai;
 - c. besaran Tarif Sewa Slot Multipleksing; dan
 - d. pendapatan usaha layanan sewa Slot Multipleksing pada penyelenggaraan Penyiaran multipleksing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Penghentian Siaran

Pasal 62

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib menghentikan Siaran dari Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dalam hal Lembaga Penyiaran dimaksud mendapatkan sanksi berupa pencabutan IPP atau pembekuan kegiatan Siaran.
- (2) Penghentian Siaran sebagai akibat sanksi pembekuan kegiatan Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan Siaran dimaksud.

- (3) Dalam hal pencabutan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat pelanggaran ketentuan mengenai standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia, penyelenggara multipleksing wajib menghentikan kegiatan Siaran dari Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Penghentian Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan oleh penyelenggara multipleksing setelah mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Menteri terkait sanksi pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan Penyiaran atau pemberitahuan tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia terkait sanksi pembekuan kegiatan Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tahapan *Analog Switch Off*

Pasal 63

- (1) Penghentian Siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada pentahapan berdasarkan Wilayah Layanan Siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022 pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat.
- (2) Tahapan penghentian Siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yang terdiri atas:
 - a. Tahap I: paling lambat 17 Agustus 2021;
 - b. Tahap II: paling lambat 31 Desember 2021;
 - c. Tahap III: paling lambat 31 Maret 2022;
 - d. Tahap IV: paling lambat 17 Agustus 2022; dan
 - e. Tahap V: paling lambat 2 November 2022.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran televisi dengan media terestrial secara analog pada setiap Wilayah Layanan Siaran harus melaksanakan penghentian Siaran televisi analog sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan

Mekanisme Penyediaan dan Distribusi *Set Top Box* (STB)

Paragraf 1

Mekanisme Penyediaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima Siaran televisi secara digital melalui terestrial.
- (2) Penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing.
- (3) Dalam hal penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Distribusi dan Kriteria Penerima *Set Top Box/STB*

Pasal 65

Kriteria penerima STB, mekanisme pendistribusian STB, dan pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian STB kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penetapan Penomoran untuk Keperluan Jasa
Penyiaran Televisi Digital Melalui Terrestrial Penerimaan Tetap
Tidak Berbayar

Paragraf 1
Tata Cara Penomoran

Pasal 66

- (1) Penetapan penomoran untuk jasa Penyiaran televisi digital sistem teresterial penerimaan tetap tidak membayar, berlaku untuk penyelenggaraan:
 - a. Layanan Multipleksing;
 - b. Layanan Program Siaran; dan
 - c. Layanan Tambahan.
- (2) Penetapan penomoran penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Network ID*;
 - b. *Transport Stream ID*;
 - c. *Service ID*; dan
 - d. *Logical Channel Number (LCN)*.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada penyelenggara multipleksing.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 67

- (1) *Logical Channel Number (LCN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d ditetapkan kepada Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan Penyiaran secara digital.

- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan anggota sistem stasiun jaringan, dapat memperoleh penetapan penomoran *Logical Channel Number* (LCN) yang berbeda dengan induk stasiun jaringan.

Paragraf 2

Pencabutan dan Pengembalian Penomoran

Pasal 68

- (1) Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran yang keluar dari keanggotaan sistem stasiun jaringan dan masih menyelenggarakan Layanan Program Siaran, wajib mengembalikan penetapan penomoran kepada Direktur Jenderal.
- (2) Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan *Logical Channel Number* (LCN) yang baru kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan penomoran *Logical Channel Number* (LCN) yang baru kepada Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

- (1) Penetapan penomoran dicabut karena:
 - a. IPP dicabut; dan /atau
 - b. penataan perencanaan penomoran.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan penomoran baru bagi Lembaga Penyiaran yang dikenai pencabutan penetapan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 70

- (1) Lembaga Penyiaran wajib mengembalikan penetapan penomoran jika:
 - a. mengembalikan IPP; atau

- b. mengajukan permohonan perubahan penetapan penomoran baru.
- (2) Pengembalian penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IPP masih berlaku;
 - b. masih melakukan kegiatan penyelenggaraan Penyiaran; dan/atau
 - c. bergabung ke dalam keanggotaan sistem stasiun jaringan.
 - (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan penetapan penomoran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Direktur Jenderal menetapkan atau menolak permohonan perubahan penomoran baru berdasarkan hasil evaluasi.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 71

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penggunaan penomoran terhadap penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan.
- (2) Penyelenggara multipleksing wajib melaporkan penggunaan penomoran kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 72

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
STANDAR KUALITAS LAYANAN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN TELEVISI DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL
MELALUI TERESTRIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

- (1) Dalam penyelenggaraan Penyiaran televisi dengan teknologi digital, penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran wajib memenuhi standar kualitas layanan.
- (2) Standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. standar kualitas layanan jaringan; dan
 - b. standar kualitas pelayanan pelanggan.
- (3) Standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. *Quality of Services* (QoS); dan
 - b. *Quality of Experience* (QoE).
- (4) Standar kualitas layanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan parameter atau indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam menilai dan mengukur kualitas layanan pada penyediaan jaringan milik Lembaga Penyiaran.
- (5) Standar kualitas pelayanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan parameter atau indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam menilai dan mengukur kualitas pengoperasian dan pelayanan terhadap pengguna layanan dari Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua
Standar Kualitas Layanan pada Penyelenggara Multipleksing

Pasal 74

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib memenuhi standar kualitas layanan jaringan yang terdiri atas:
 - a. Ketersediaan Layanan;
 - b. *Bitrate per Program*; dan
 - c. Kualitas Gambar.
- (2) Penyelenggara multipleksing wajib memenuhi standar kualitas pelayanan pelanggan yang terdiri atas:
 - a. Aktivasi Layanan;
 - b. Reaktivasi Layanan;
 - c. Penyelesaian Gangguan; dan
 - d. Akurasi *Billing*.
- (3) Standar kualitas layanan pada Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Standar Kualitas Layanan pada Lembaga Penyiaran yang
Menyediakan Layanan Program Siaran

Pasal 75

- (1) Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran wajib memenuhi Standar Kualitas Layanan jaringan yang terdiri atas:
 - a. Kualitas Gambar; dan
 - b. *Bitrate per Program*.
- (2) Standar kualitas layanan pada Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

- (1) Penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran yang bekerjasama wajib membuat perjanjian *Service Level Agreement* (SLA).
- (2) Perjanjian *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pemenuhan standar kualitas layanan.
- (3) Pemenuhan standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Keempat

Pengukuran Kualitas Layanan

Pasal 77

- (1) Dalam penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi secara digital melalui terestrial, penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran wajib melakukan pengukuran kinerja kualitas layanan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Pengukuran kinerja kualitas layanan jasa Penyiaran televisi secara digital melalui media terestrial terdiri atas kinerja kualitas layanan:
 - a. Penyelenggaraan Multipleksing; dan
 - b. penyelenggaraan Layanan Program Siaran.
- (3) Pengukuran kinerja kualitas layanan dapat dilakukan melalui pengumpulan data termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pengukuran lapangan spontan dan rutin;
 - b. survei konsumen; dan/atau
 - c. dokumen pengukuran mandiri yang diterima dari penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan program Siaran.

- (4) Parameter, metode pengukuran, dan formula perhitungan dalam rangka pengukuran standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 78

- (1) Metode pengukuran kualitas layanan jaringan pada Penyelenggaraan Multipleksing dilakukan dengan pengukuran lapangan pada setiap Wilayah Layanan Penyiaran menggunakan alat ukur tertentu.
- (2) Pengukuran kualitas layanan jaringan untuk Siaran digital terkait pengukuran Kualitas Gambar dilakukan dengan menggunakan survei lapangan pada setiap Wilayah Layanan Penyiaran dengan pengukuran *Mean Opinion Score* (MOS).
- (3) Pengukuran *Mean Opinion Score* (MOS) dilakukan dengan Metode Stimulasi Tunggal (*Single Stimulus Method*) dengan cara menggunakan satu gambar atau urutan gambar yang telah diproses dan disajikan, dan indeks nilai terhadap kualitas urutan gambar tersebut yang diberikan oleh penilai.
- (4) Lingkungan pengukuran *Mean Opinion Score* (MOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 2 (dua) lingkungan yang berbeda, yang terdiri atas:
 - a. pengukuran laboratorium atau studio Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran; dan
 - b. pengukuran di luar laboratorium, yaitu di area yang tidak terstandardisasi seperti rumah, ruang pameran dan lainnya.

Bagian Kelima
Pelaporan Kualitas Layanan

Pasal 79

- (1) Penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran jasa Penyiaran televisi secara digital melalui terrestrial wajib menyimpan seluruh rekaman data hasil pengukuran dan perhitungan parameter standar kualitas layanan.
- (2) Laporan pencapaian standar kualitas layanan berdasarkan hasil pengukuran kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni pada tahun berikutnya.

Pasal 80

- (1) Laporan pencapaian standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) harus disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai:
 - a. data dukung dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*; dan
 - b. pernyataan bahwa laporan dibuat dengan benar dan akurat serta ditandatangani oleh direktur utama di atas materai cukup.

Bagian Keenam
Evaluasi Pelaporan Pencapaian Kualitas Layanan

Pasal 81

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaporan kinerja kualitas layanan dari setiap penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran jasa Penyiaran televisi secara digital melalui terestrial.
- (2) Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap hasil evaluasi laporan pencapaian standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta penjelasan lebih lanjut dari penyelenggara multipleksing dan/atau Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran atau melakukan audit lapangan.

Bagian Ketujuh
Publikasi Kualitas Layanan

Pasal 82

Penyelenggara multipleksing dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran wajib mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan pada situs web (*website*) resmi penyelenggara dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 83

Direktur Jenderal dapat mempublikasikan hasil penilaian pencapaian standar kualitas layanan hasil audit lapangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Penyiaran; dan
 - b. penerapan sanksi atas pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kewajiban penyelenggaraan Penyiaran; dan
 - b. standar kualitas penyelenggaraan Penyiaran.

Bagian Kedua
Sistem Monitoring Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 85

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b, Menteri membentuk sistem monitoring penyelenggaraan Penyiaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penyelenggara Penyiaran wajib membuka akses dan/atau memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembukaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui keterhubungan perangkat penyelenggaraan Penyiaran dengan sistem monitoring penyelenggaraan Penyiaran.
- (4) Ketentuan teknis keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan standar prosedur operasional pelaksanaan sistem monitoring penyelenggaraan Penyiaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas layanan Penyiaran kepada masyarakat, Menteri dapat mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi kualitas penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 86

Dalam hal terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan terputusnya seluruh layanan pada satu pemancar, Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan laporan gangguan layanan secara *real time*.

Pasal 87

Menteri menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disampaikan oleh Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 88

Lembaga Penyiaran wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. membayar biaya IPP berdasarkan zona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyiaran;

- c. mematuhi ketentuan rencana dasar teknik Penyiaran dan persyaratan teknis perangkat Penyiaran;
- d. dilarang memindahtangankan izin;
- e. dilarang tidak melakukan Siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah;
- f. memenuhi ketentuan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- g. memenuhi standar kualitas layanan;
- h. bagi LPP Radio Republik Indonesia, LPP Televisi Republik Indonesia, dan LPS jasa Penyiaran televisi untuk Layanan Program Siaran yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia:
 - 1. memiliki cabang paling sedikit di setiap ibukota provinsi; dan
 - 2. bersiaran di cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. memuat konten lokal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari waktu siaran keseluruhan per hari bagi LPS yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran digital melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dan regional;
- j. memenuhi ketentuan penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bagi LPS yang menyelenggarakan layanannya dengan sistem stasiun jaringan;
- k. untuk LPB:
 - 1. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
 - 2. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS; dan

3. menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi 10 (sepuluh) atau lebih, perbandingan saluran siaran produksi dalam negeri dan saluran siaran produksi luar negeri 1 (satu) berbanding 10 (sepuluh) dengan pembulatan angka ke atas; atau
 - b) dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi kurang dari 10 (sepuluh), menyediakan paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.
- l. memenuhi radius siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk LPK jasa Penyiaran radio yang bersiaran melalui media terestrial;
- m. untuk Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian Siaran televisi analog;
- n. membuka akses dan/atau memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85;
- o. memenuhi ketentuan isi Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. memenuhi ketentuan penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. dalam hal menjadi penyelenggara multipleksing wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. melaksanakan Layanan Program Siaran sesuai cakupan wilayah Penyelenggaraan Multipleksingnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan pembangunan dan/atau penyediaan komitmen sesuai penetapan multipleksing yang diperolehnya;

3. menyediakan STB sesuai dengan komitmen dalam penetapan multipleksing yang diperolehnya;
4. memenuhi permohonan penyewaan Slot Multipleksing dari LPP, LPS, dan/atau LPK yang memenuhi syarat penyewaan multipleksing yang ditetapkan oleh penyelenggara multipleksing dan memperoleh persetujuan dari Menteri sepanjang Slot Multipleksing masih tersedia;
5. menetapkan syarat penyewaan Slot Multipleksing yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mempublikasikan pembukaan peluang kerja sama dan informasi mengenai Slot Multipleksing yang dikelolanya untuk disewakan kepada LPP, LPS, dan/atau LPK;
7. memuat informasi sewa Slot Multipleksing sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
8. menyampaikan informasi mengenai Slot Multipleksing secara terbuka paling sedikit melalui situs web (*website*) resmi dari Penyelenggaraan Multipleksing;
9. menetapkan Tarif Sewa Slot Multipleksing sesuai formula yang ditetapkan oleh Menteri;
10. memenuhi standar kualitas layanan; dan
11. melakukan pemisahan pembukuan secara tegas atas kegiatan yang dilakukan sebagai penyelenggara multipleksing dengan penyelenggaraan Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Paragraf 1

Tujuan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 89

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan penetrasi infrastruktur dan kualitas layanan penyelenggaraan Penyiaran; dan
- c. menjamin hak-hak pengguna layanan penyelenggaraan Penyiaran.

Paragraf 2

Pelanggaran dan Sanksi Administratif

Pasal 90

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha dan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenali berdasarkan:
 - a. hasil monitoring dan/atau evaluasi;
 - b. hasil pemeriksaan yang bersumber dari informasi atau laporan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. hasil pengawasan dan temuan langsung di lapangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan oleh Menteri atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan/atau huruf d dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas, terdokumentasi dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tersebut didahului oleh surat perintah untuk menghentikan pelanggaran yang paling sedikit memuat pasal yang dilanggar, ancaman sanksi, batas waktu dan perintah untuk menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang atau berdiri sendiri untuk masing-masing jenis sanksi administratif.
- (8) Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Lembaga Penyiaran untuk memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 91

- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Penyiaran yang terindikasi sebagai tindak pidana bidang Penyiaran, diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanganan pelanggaran tindak pidana bidang Penyiaran tidak menggugurkan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau wilayah jangkauan Siaran yang ditetapkan yang mengakibatkan izin stasiun radio dicabut, IPP Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.
- (2) Dalam hal Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran penyelenggaraan Penyiaran yang mengakibatkan IPP dicabut, izin stasiun radio Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.
- (3) Dalam hal izin stasiun radio Lembaga Penyiaran habis masa lakunya dan tidak melakukan perpanjangan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak habis masa laku izin stasiun radio dimaksud, IPP Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.

Paragraf 3

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis

Pasal 93

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan teguran tertulis bagi Lembaga Penyiaran yang melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak ditemukannya pelanggaran kewajiban yang dituangkan dalam berita acara dan/atau bukti lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teguran tertulis terhadap keterlambatan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan Penyiaran diterbitkan setelah batas waktu penyampaian laporan berakhir.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan serta memuat tahapan selanjutnya dari sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan prosesnya jika Lembaga Penyiaran memenuhi kewajibannya.

Paragraf 4

Tata Cara Keberatan

Pasal 94

- (1) Keberatan merupakan upaya administratif yang dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Keberatan tidak menunda pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak pertama kali diterbitkannya teguran tertulis sesuai jenis pelanggarannya dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (4) Pelaku Usaha yang mengajukan keberatan atas keputusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan keberatan dan bukti pendukung tidak melakukan pelanggaran.
- (5) Direktur Jenderal menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya keberatan yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat.
- (6) Dalam hal Direktur Jenderal tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keberatan dianggap dikabulkan.

- (7) Direktur Jenderal menetapkan keputusan untuk menerima atau menolak keberatan paling lama 5 (lima) Hari setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal keberatan diterima, sanksi administratif yang diberikan terkait dengan pelanggaran kewajiban dimaksud batal demi hukum.
- (9) Dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal berwenang meminta keterangan tambahan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan, atau pihak lain yang dianggap perlu.

Paragraf 5

Tata Cara Pengenaan Denda Administratif

Pasal 95

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi denda administratif yang memuat:
 - a. besaran denda yang dikenakan;
 - b. jatuh tempo pembayaran;
 - c. cara penyetoran; dan
 - d. informasi denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak berakhirnya batas waktu teguran tertulis terakhir dan/atau sejak ditemukenalinya pelanggaran kewajiban yang dituangkan dalam berita acara dan/atau bukti lainnya.
- (3) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan pertama.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan kedua.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan ketiga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan, Lembaga Penyiaran belum atau tidak melunasi kewajibannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Penyiaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (8) Keterlambatan atas pembayaran sanksi denda yang melebihi jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam surat pemberitahuan pembayaran, dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (9) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran sanksi administratif berupa denda administratif oleh Lembaga Penyiaran disetor langsung ke kas negara melalui rekening bendahara penerima Direktorat Jenderal pada bank Pemerintah yang ditunjuk.

Paragraf 6

Tata Cara Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha

Pasal 96

- (1) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c merupakan sanksi administratif untuk menghentikan kegiatan operasional Lembaga Penyiaran dalam jangka waktu tertentu paling lama 1 (satu) tahun di wilayah terjadinya pelanggaran.
- (2) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
- (3) Dalam hal Lembaga Penyiaran yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berusaha telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian sementara kegiatan berusaha berakhir, Lembaga Penyiaran harus melapor kepada Direktur Jenderal yang memerintahkan penghentian sementara kegiatan berusaha.

Paragraf 7

Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administratif dengan Daya
Paksa Polisional

Pasal 97

- (1) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf d dapat berupa:
 - a. meminta identitas pelaku pelanggaran dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
 - b. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha;
 - c. meminta keterangan Pelaku Usaha dan/atau Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran;
 - d. memanggil Pelaku Usaha dan/atau Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran; dan/atau
 - e. penyegelan sementara alat dan/atau perangkat penunjang yang digunakan untuk kegiatan berusaha.
- (2) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha.

Paragraf 8

Tata Cara Pencabutan Layanan dan/atau Perizinan Berusaha

Pasal 98

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sebagai tahap paling akhir dalam tahapan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dapat dilakukan secara langsung apabila pelanggaran yang dilakukan Lembaga Penyiaran membahayakan keamanan negara dan/atau berpotensi merugikan negara.

- (3) Lembaga Penyiaran yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha baru setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Bagian Ketiga

Rincian Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 99

Ketentuan mengenai rincian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 93, dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Daftar Hitam

Pasal 100

- (1) Direksi, pengurus, perorangan, dan/atau badan hukum Lembaga Penyiaran dapat ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara dalam hal Lembaga Penyiaran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (2) Direksi, pengurus, perorangan, dan/atau badan hukum Lembaga Penyiaran yang ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara, dilarang terlibat dalam penyelenggaraan Penyiaran.
- (3) Direksi, pengurus, perorangan, dan/atau badan hukum Lembaga Penyiaran dapat dikeluarkan dari Daftar Hitam Penyelenggara setelah:
 - a. 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara; dan/atau
 - b. kewajiban yang menjadi piutang negara dipenuhi.

Bagian Kelima

Pengenaan Sanksi pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 101

Pemberian sanksi administratif untuk wilayah Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan penyelenggaraan Penyiaran yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 702);
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1176);

- c. Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1018);
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1019);
- e. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1020);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
- g. Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791);
- h. Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841); dan

- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran *Simulcast* untuk Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 712),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 304

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Ditandatangani secara elektronik
oleh:
KEPALA BIRO HUKUM
Bertiana Sari

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

SURAT PELAPORAN PERUBAHAN DATA
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO ATAU JASA PENYIARAN
TELEVISI

Kop Surat Lembaga Penyiaran

Nomor : *(nomor surat keluar)*

Perihal : Pelaporan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio atau Jasa Penyiaran
Televisi

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:

Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

di -

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : *(tuliskan sesuai KTP)*

Jabatan : *(minimal setingkat Direksi dan tercantum dalam akta)*

Alamat : *(tuliskan alamat kantor Lembaga Penyiaran)*

bertindak untuk dan atas nama (nama badan hukum Lembaga Penyiaran yang tercantum dalam IPP sebelum perubahan), dengan ini menyampaikan laporan perubahan data Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi (nama badan hukum Lembaga Penyiaran yang tercantum dalam IPP sebelum perubahan) sebagai Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi.

Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk pelaporan perubahan data izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, bertanggungjawab terhadap seluruh perubahan data perizinan penyiaran serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,

Pemohon

- Tanda tangan
- Stempel/cap lembaga penyiaran
- Bermaterai cukup

Nama Jelas

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENYIARAN

FORMULIR PELAPORAN PERUBAHAN
 NAMA, ALAMAT KANTOR, SUSUNAN PENGURUS, DAN/ATAU SAHAM

I. NAMA

		Perubahan Data				Alasan Perubahan
		Sebelum		Sesudah		
1	Nama Badan Hukum					
2	Nama udara					
3	Akta Perubahan terakhir yang memuat tentang perubahan nama badan hukum *) Perda untuk LPP Lokal	No		No		
		Tanggal		Tanggal		
		Nama & domisili notaris		Nama & domisili notaris		
4	Pengesahaan akta perubahan terakhir yang memuat tentang perubahan nama badan hukum dari instansi yang berwenang	No		No		
		Tanggal		Tanggal		
		Nama instansi yang menerbitkan		Nama instansi yang menerbitkan		

II. ALAMAT KANTOR

		Perubahan Data				Alasan perubahan
		Sebelum		Sesudah		
1	Alamat Kantor	Jalan		Jalan		
		Kelurahan/Desa		Kelurahan/Desa		
		Kecamatan		Kecamatan		
		Kab/Kota		Kab/Kota		
			Kode Pos:		Kode Pos:	
		Provinsi		Provinsi		
		Nomor telepon	Fax	Nomor telepon	Fax	
		Email		Email		
	website		website			
2	NIB / Surat Keterangan Domisili	No		No		
		Tanggal		Tanggal		
		Nama instansi yang menerbitkan		Nama instansi yang menerbitkan		

III. SUSUNAN PENGURUS

A. Lembaga Penyiaran Publik Lokal

1. Dewan Direksi

			Perubahan Data		Alasan perubahan
			Sebelum	Sesudah	
1.1	Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			
1.2	Direktur... (Diisi sesuai nomenklatur)	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			

2. Dewan Pengawas (3 orang)

			Perubahan Data		Alasan perubahan
			Sebelum	Sesudah	
2.1	Ketua Dewan Pengawas	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			
2.2	Anggota Dewan Pengawas	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			
2.3	Anggota Dewan Pengawas	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			

B. Lembaga Penyiaran Komunitas

Penanggung Jawab

1. Pengurus

			Data Perubahan		Alasan perubahan
			Sebelum	Sesudah	
1.1	Ketua	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			

2. Pengawas

			Data Perubahan		Alasan perubahan
			Sebelum	Sesudah	
2.1	Ketua	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			

C. Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan

1. Direksi

			Data Perubahan		Alasan perubahan
			Sebelum	Sesudah	
1.1	Direktur Utama (Selaku Penanggung Jawab Umum)	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			
1.2	Direktur... (apabila direktur lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			

2. Komisaris

			Data Perubahan		Alasan perubahan
			Sebelum	Sesudah	
2.1	Komisaris Utama	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			
2.2	Komisaris..... (apabila komisaris lebih dari satu agar ditambahkan datanya)	Nama			
		NIK			
		Kewarganegaraan			

IV. SAHAM

A. Aspek Permodalan

		Data Perubahan						Alasan Perubahan
		Sebelum			Sesudah			
1	Banyaknya saham lembar		 lembar			
2	Nama pemegang saham	a. (nama) lembar	... %	a. (nama) lembar	... %	
		b. (nama) lembar	... %	b. (nama) lembar	... %	
		c. (dst) lembar	... %	c. (dst) lembar	... %	
3	Komposisi pemegang saham	a. WNI	 %	a. WNI	 %	
		b. WNA	 %	b. WNA	 %	
4	Modal yang disetor oleh pemegang saham	Rp.			Rp.			

B. Pemusatan Dan Kepemilikan Silang

1. Data Sebelum Perubahan

V. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:

1. Perubahan Nama badan hukum
 - a. Bagi LPK, LPS dan LPB
 - 1) Akta perubahan nama badan hukum
 - 2) Surat persetujuan Menteri bidang Hukum dan HAM
 - b. Bagi LPP Lokal
Perda perubahan nama badan hukum
2. Perubahan susunan pengurus
 - a. Bagi LPK, LPS dan LPB:
 - 1) Akta perubahan susunan pengurus
 - 2) Surat penerimaan perubahan Menteri bidang Hukum dan HAM
 - b. Bagi LPP Lokal
Perda perubahan susunan pengurus
3. Perubahan saham dan modal
Bagi LPS dan LPB
 - a. Akta perubahan susunan pengurus
 - b. Surat persetujuan dan penerimaan perubahan Menteri bidang Hukum dan HAM
4. Perubahan alamat kantor
 - a. Nomor Induk Berusaha yang menunjukkan alamat perubahan; atau
 - b. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh instansi setempat

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF SEWA SLOT MULTIPLEKSING

BAB I

PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF SEWA SLOT MULTIPLEKSING PADA
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING

1. UMUM

Tujuan utama dari model ini adalah untuk menghitung biaya layanan sewa slot multipleksing berdasarkan *Forward-Looking Long Run Incremental Cost Plus* (FLLRIC+) dengan metoda *Bottom Up*. Model ini menetapkan langkah-langkah perhitungan biaya-biaya infrastruktur multipleksing dengan cara yang lebih terinci.

1.1 Metodologi

Metodologi perhitungan tarif yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Sewa saluran siaran dengan kapasitas sewa yang fleksibel tergantung kebutuhan penyewa;
- b. Struktur tarif terdiri dari biaya pemakaian (bulanan/tahunan) per kapasitas sewa;
- c. Tarif hasil perhitungan merupakan tarif maksimum (*ceiling price*) dan besaran tarif berdasarkan fungsi kapasitas dan QoS infrastruktur multipleksing yang dibangun;
- d. Tarif yang dihitung belum termasuk pajak-pajak yang berlaku (PPN/PPh);
- e. Infrastruktur multipleksing yang menjadi dasar perhitungan adalah infrastruktur multipleksing yang dimiliki oleh penyelenggara.

1.2 Definisi

- a. Dalam melakukan penyusunan model perhitungan tarif sewa slot multipleksing dilakukan dengan menggunakan model *Bottom-Up Forward-Looking Long Run Incremental Cost Plus*;
- b. Untuk membangun model harus berdasarkan pengertian dari komponen model dan komponen biaya yang tercantum dalam Lampiran ini.

1.2.1 Biaya Berorientasi Kedepan (*Forward-Looking*)

- a. Biaya yang berorientasi kedepan merupakan biaya yang merepresentasikan biaya-biaya yang akan diperlukan oleh penyelenggara infrastruktur multipleksing yang sedang membangun infrastruktur multipleksing saat ini dan yang akan datang.
- b. Untuk memperoleh biaya yang berorientasi ke depan tersebut dilakukan dengan cara:
 - 1) Biaya saat ini diubah sifatnya menjadi biaya yang berorientasi ke depan dengan melakukan pemutakhiran berdasarkan biaya ekonomi sesungguhnya dari biaya penyediaan layanan sewa slot multipleksing;
 - 2) Dalam pemodelan perhitungan dengan "*forward-looking*" dilakukan dengan memodelkan infrastruktur multipleksing yang berorientasi ke depan, khususnya pertimbangan optimalisasi;
 - 3) Biaya penyediaan suatu layanan sewa saluran siaran dihitung berdasarkan jumlah biaya inkremen yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan sewa slot multipleksing tersebut.

1.2.2 Jangka panjang (*Long-Run*)


- a. Dengan menggunakan ukuran jangka panjang akan mengindikasikan pemikiran tentang waktu dimana semua input, termasuk perangkat modal, dapat berubah (bervariasi) akibat perubahan permintaan.

- b. Model-model biaya harus mengadaptasikan atau mengubah semua faktor input terhadap perubahan permintaan layanan. Definisi jangka panjang merupakan suatu periode waktu dimana semua input dapat berubah (bervariasi), tetapi teknologi produksi pada dasarnya tidak berubah.

1.2.3 Biaya Inkremental (*Incremental Cost*)

- a. Biaya inkremental merupakan biaya yang timbul apabila terdapat penyelenggaraan inkremen dari keluaran (layanan) tambahan yang didefinisikan, atau kenaikan biaya penyelenggaraan layanan yang dapat dihindari bila tidak memberikan atau menghasilkan keluaran (layanan) tambahan.

- b. Untuk keperluan perhitungan biaya layanan sewa slot multipleksing, inkremen-inkremen ini harus didefinisikan sebagai biaya tambahan sewa kanal *bandwidth* (dalam inkremen) dibagi dengan total volume kapasitas *bandwidth* dalam inkremen (kapasitas multipleksing dalam hal Mbps) untuk menghasilkan rata-rata kenaikan biaya (LRIC per unit). Hal tersebut dijelaskan oleh gambar berikut:



Gambar 1. Biaya Inkremen Jangka Panjang

1.3 Inkremen

1.3.1 Besarnya Inkremen

- a. Biaya inkremen ini contohnya adalah ketika ada perubahan kecil dalam volume permintaan layanan sewa slot multipleksing.
- b. Definisi inkremen diatas ekuivalen dengan biaya marjinal (*marginal cost*), yaitu biaya yang berhubungan dengan perubahan satu satuan keluaran.


1.3.2 Inkremen Infrastruktur Multipleksing

Biaya-biaya ini merupakan keluaran yang paling penting dari model. Model harus menghasilkan keluaran berupa biaya kenaikan (inkremen) tambahan yang memberikan informasi mengenai biaya-biaya berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk layanan sewa infrastruktur multipleksing yang diestimasi berdasarkan *FL-LRIC Plus Bottom Up*.

- a. Inkremen utama dalam inkremen infrastruktur multipleksing yang didefinisikan adalah inkremen infrastruktur multipleksing yang didefinisikan sebagai layanan yang menggunakan infrastruktur multipleksing.
- b. Kenaikan biaya dari inkremen multipleksing adalah biaya yang dihasilkan ketika menambahkan suatu infrastruktur multipleksing ketika sudah ada infrastruktur multipleksing eksisting

2. PROSES PERHITUNGAN TARIF SEWA SLOT MULTIPLEKSING

Proses perhitungan tarif layanan sewa slot multipleksing dilakukan melalui langkah-langkah metodologi sebagai berikut:



Gambar 2. Metodologi Model Bottom-Up FL LRIC +

Model menentukan kategori biaya yang mungkin muncul pada sebuah penyelenggara yang menggunakan teknologi infrastruktur terkini (*forward-looking infrastructure technologies*) dalam melakukan berbagai jasa infrastruktur. Tujuan utama model adalah untuk menghitung satuan biaya layanan dengan mempertimbangkan semua kategori biaya yang timbul pada penyelenggara tersebut dalam menangani layanan sewa slot multipleksing (berbasis kapasitas Mbps).

Model ini mengalokasikan semua biaya yang timbul untuk menghasilkan satuan biaya layanan sewa slot multipleksing. Model dapat dijalankan dengan menggunakan input data yang berdasar pada penggunaan sumber daya (*level resources*) dan beban-beban biaya sebuah penyelenggara tertentu. Beban-beban biaya yang muncul dari sebuah penyelenggara tertentu mencerminkan tingkat beban biaya dari penyelenggara tersebut (pendekatan *scorched node*). Artinya semua biaya dihitung berdasarkan infrastruktur yang dibangun oleh penyelenggara tersebut.

Model konfigurasi infrastruktur yang dipergunakan dalam perhitungan dibangun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadopsi elemen-elemen infrastruktur eksisting kedalam model yaitu elemen infrastruktur yang sudah menunjukkan keterhubungan antar elemen infrastruktur yang dimiliki oleh satu penyelenggara. Melakukan pemodelan konfigurasi multipleksing dengan pendekatan *scorched node*, yaitu dengan cara:

- 1) Mengambil lokasi dan jumlah node infrastruktur yang telah dibangun oleh penyelenggara sebagai basis untuk topologi infrastruktur yang dimodelkan;
 - 2) Menentukan kapasitas dan layanan yang dimiliki oleh penyelenggara saat ini;
 - 3) Mengasumsikan bahwa fungsi setiap node adalah tetap seperti yang digunakan penyelenggara saat ini.
- b. Selanjutnya berdasarkan model *scorched node* yang telah ditentukan, dilakukan pemodelan konfigurasi infrastruktur multipleksing selama masa perencanaan dengan mempertimbangkan aspek parameter desain infrastruktur, dan tren teknologi multipleksing.

2.1 Design Jaringan

Dalam pendekatan model *Bottom-Up* penentuan biaya ditentukan berdasarkan perencanaan jaringan (*design* jaringan). Design jaringan menggambarkan kebutuhan jenis dan jumlah elemen jaringan yang diperlukan dalam penyelenggaraan multipleksing.

Penentuan *design* jaringan ditentukan dengan mempertimbangkan parameter jaringan dan konfigurasi jaringan dalam penyelenggaraan multipleksing. Dalam pendekatan *scorched node*, Konfigurasi didasarkan pada node yang dibangun oleh penyelenggara multipleksing. Dalam hal ini, pemancar dapat dingaun dengan menggunakan *Single Frequency network (SFN)* atau *Multi Frequency network (MFN)*. Sehingga biaya jaringan yang diperhitungkan sesuai konfigurasi yang digunakan.

- a. Model merupakan alat untuk menghasilkan perkiraan-perkiraan biaya dari layanan sewa saluran siaran. Model harus menghasilkan perkiraan untuk layanan sewa saluran siaran dengan asumsi *schorched node*. Model ini menggabungkan sejumlah asumsi umum, *input* tertentu dan *output* akhir dan *intermediate* yang saling terhubung melalui penggunaan formula-formula yang berdasarkan prinsip-prinsip teknis, ekonomi dan akuntansi. Beberapa agregasi biaya diinginkan untuk menjadikan model dapat dikelola, tapi agregasi ini harus dibatasi untuk menjamin agar mampu menguraikan rincian biaya dengan baik.

- b. Model harus membedakan infrastruktur inti multipleksing dan infrastruktur pendukung multipleksing, yaitu:
 - 1) Infrastruktur inti, merupakan sarana utama infrastruktur yang mendukung layanan dapat dipergunakan oleh penyewa, seperti: multiplekser, antena, pemancar, dll.
 - 2) Infrastruktur pendukung, merupakan elemen fisik infrastruktur yang mendukung infrastruktur inti, seperti: UPS, generator, system proteksi, catu daya, dll.
- c. Elemen infrastruktur yang memenuhi kategori teknologi *forward-looking* pada perhitungan tarif sewa slot multipleksing ini adalah teknologi multiplekser, yang dimungkinkan karena perkembangan teknologi multipleksing yang pesat.
- d. Elemen Jaringan dari layanan sewa Slot Multipleksing, dibedakan menjadi:
 - 1) Peralatan *Head-end* multipleksing: *encoder*, multiplekser, *router*, *audio/video source*, *Rack and Cable*, *Sistem integration & Monitoring*, parabola & LNB.
 - 2) Peralatan Sistem Pemancar: *transmitter system*, *antenna system*, *Feeder system*, *monitoring station*.
 - 3) Peralatan supporting system: *UPS system*, *generator set*, *electrical protection system*, *main distribution panel* (MDP).
 - 4) Infrastruktur: *Land & Building*, *Tower and shelter*, PLN *Connection*.

2.2 Struktur Biaya

- a. Struktur biaya ditentukan berdasarkan design jaringan. Dalam hal ini struktur biaya dihitung dengan mempertimbangkan jumlah elemen jaringan dan harga dari setiap elemen jaringan tersebut.
- b. Secara umum struktur biaya dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu:
 - 1) Biaya Investasi atau *capital expenditure* (CAPEX); dan
 - 2) Biaya Operasi atau *Operating Expenditure* (OPEX).

- c. Biaya CAPEX terdiri dari
 - 1) Biaya system *Head End*;
 - 2) Biaya system Pemancar;
 - 3) Biaya Sistem Pendukung; dan
 - 4) Biaya Infrastruktur.

- d. Biaya Operasi terdiri dari:
 - 1) Biaya power dan listrik;
 - 2) Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - 3) Biaya personil;
 - 4) Biaya BHP ISR;
 - 5) Biaya Administrasi dan Umum;
 - 6) Biaya Penjualan dan Pemasaran; dan
 - 7) Biaya sewa Aset atau Infrastruktur.

- e. Prosedur untuk membangun model dapat diringkas dalam 5 langkah berikut:
 - 1) Mengidentifikasi kebutuhan data input dalam perhitungan model tarif sewa slot multipleksing bagi penyelenggara multipleksing;
 - 2) Menentukan desain jaringan untuk mengidentifikasi kebutuhan jumlah elemen jaringan yang diperlukan;
 - 3) Mengembangkan struktur biaya dan mengestimasi biaya investasi dan operasi yang diperlukan;
 - 4) Menentukan biaya tahunan yang merupakan biaya total tahunan dari penyelenggaraan layanan multipleksing; dan
 - 5) Menentukan biaya layanan dengan memperhitungkan kapasitas multipleksing yang tersedia dan kapasitas layanan yang akan diberikan (*services loading factor*).

3. MODEL LAYANAN SEWA SLOT MULTIPLEKSING

- a. Penggunaan infrastruktur multipleksing ini berdasarkan kepada total kapasitas yang menjadi output dari setiap konfigurasi multipleksing yang dibuat oleh penyelenggara.

- b. Tarif sewa dipengaruhi oleh proporsi kapasitas yang disewa terhadap total kapasitas multipleksing, yang mampu memberikan pengembalian terhadap besaran biaya tahunan yang ditanggung oleh penyelenggara.
- c. Konfigurasi multipleksing dan elemen infrastruktur yang dibangun akan berpengaruh kepada QoS (*Quality of Service*) yang mempengaruhi kehandalan infrastruktur, kapasitas (*bitrate*) total suatu multipleksing, dan tarif layanan sewa saluran siaran, sehingga pendimensian infrastruktur multipleksing harus secara transparan dipaparkan pada perhitungan tarif sewa slot multipleksing.

4. PERANCANGAN INFRASTRUKTUR MULTIPLEKSING

4.1 Pendekatan *scorched node*

- a. Pendekatan *scorched node* dalam hal perancangan multipleksing mengikuti konsep yang menunjukkan bahwa lokasi *node-node* eksisting penyelenggara harus diambil sebagaimana apa adanya. Pendekatan ini tidak berarti bahwa jumlah dan tipe perangkat yang sama harus ditempatkan pada lokasi-lokasi node ini.
- b. Model *bottom-up* harus menunjukkan biaya-biaya dari suatu infrastruktur dengan konfigurasi ideal yang dioperasikan oleh perusahaan yang ideal, berdasarkan solusi teknologi terbaru dan struktur organisasi yang optimal (efisien). Namun demikian, arsitektur infrastruktur multipleksing secara geografis eksisting harus menjadi acuan (asumsi *scorched node*).
- c. Perancangan model infrastruktur multipleksing berdasarkan struktur infrastruktur multipleksing eksisting milik penyelenggara. Ini berarti bahwa model *bottom-up* harus memperkirakan biaya-biaya infrastruktur multipleksing berdasarkan data infrastruktur penyelenggara sebagai titik awal, dengan beberapa optimalisasi perangkat dalam infrastruktur apabila diperlukan.
- d. Model harus menunjukkan hal-hal berikut:
 - 1) Biaya-biaya investasi yang diperlukan untuk infrastruktur; dan
 - 2) Biaya-biaya operasi yang diperlukan dalam mengoperasikan penyelenggaraan multipleksing.

4.2 Persyaratan Infrastruktur Multipleksing yang Optimal

Optimalisasi yang dilakukan dalam model *bottom-up* harus memenuhi persyaratan-persyaratan minimum tertentu, yaitu:

- 1) Infrastruktur harus didimensikan dengan benar, model *bottom-up* harus dapat menunjukkan bahwa infrastruktur yang dirancang mampu membawa layanan yang didimensikan dengan tingkat kehandalan (QoS) yang memadai;
- 2) Infrastruktur harus memberikan layanan dengan kualitas layanan sesuai dengan kualitas layanan yang ditawarkan. Kualitas termasuk di antaranya; redundansi sistem, *robustness* sistem, *bandwidth output*, jangkauan (*coverage*) layanan;
- 3) Infrastruktur harus layak secara teknis; model infrastruktur tidak terlalu bersifat teoritis dan eksperimental, tapi harus mencerminkan infrastruktur yang dapat dijalankan atau diimplementasikan oleh penyelenggara-penyelenggara yang akan membangun infrastruktur pada saat ini; dan
- 4) Infrastruktur harus efektif pembiayaannya.

4.3 Tahapan-tahapan dalam pemodelan Infrastruktur Multipleksing

Tahapan dalam pemodelan infrastruktur multipleksing adalah:

- a. Pengumpulan input-input yang diperlukan dalam perancangan infrastruktur multipleksing;
- b. Pemilihan konfigurasi dan dimensioning teknologi multipleksing dan sarana pendukung;
- c. Memperkirakan biaya-biaya yang relevan.

4.3.1 Pengumpulan Input Perancangan Infrastruktur Multipleksing

Input perancangan infrastruktur multipleksing ini adalah berdasarkan kepada informasi geografis baik luas wilayah layanan, maupun kondisi terrain dari wilayah layanan yang akan dibangun. Luas wilayah layanan akan berpengaruh terhadap jumlah multipleksing yang disediakan, sedangkan kondisi terrain akan berpengaruh terhadap kebutuhan daya pancar pada setiap pemancar.

Penyelenggara juga harus mengetahui kondisi pasar pada masing-masing daerah layanannya untuk menentukan QoS yang akan dibangunnya, karena akan sangat berpengaruh terhadap konfigurasi elemen redundansi untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur multipleksing dalam menyediakan layanan sewa slot multipleksing.

4.3.2 Menentukan teknologi multipleksing

- a. Tahap selanjutnya adalah memilih teknologi yang paling optimal untuk penyelenggaraan infrastruktur multipleksing dan *delivery* layanan penyiaran digital ke seluruh *end-user* pada masing-masing wilayah layanan. Jenis teknologi yang mungkin untuk dipertimbangkan adalah termasuk multipleksing dan pemancar. Secara prinsip, model dapat memasukkan setiap teknologi dalam infrastruktur multipleksing selama teknologi yang dimodelkan dapat menghasilkan layanan dengan fungsionalitas dan kualitas yang bisa dijamin kepada pelanggan.
- b. Setelah dipilih teknologi dengan biaya yang paling efisien, model selanjutnya menghitung kebutuhan perangkat dan mengestimasi perkiraan biaya baik untuk biaya investasi maupun biaya operasi.

4.3.3 Memperkirakan biaya-biaya yang relevan

- a. Model *cost-based* harus menggunakan referensi harga perangkat yang relevan kepada harga yang berlaku pada saat tahun awal perhitungan.
- b. Model *cost-based* harus menggunakan referensi biaya-biaya langsung, tak langsung, dan operasional yang relevan dan mengacu kepada penyelenggaraan infrastruktur yang efektif dan efisien.

4.4 Memodelkan arsitektur dan konfigurasi Jaringan Multipleksing

- a. Model harus menunjukkan biaya sebuah infrastruktur yang digelar dengan menggunakan teknologi terkini (*forward-looking technology*). Teknologi ini harus diinterpretasikan sebagai teknologi yang efektif secara biaya yang digelar dalam skala luas.

- b. Teknologi multipleksing diutamakan merupakan standar teknologi DVB T2 sesuai ketentuan regulasi.
- c. Asumsi-asumsi berikut harus digunakan dalam pemodelan *bottom-up*.
 - 1) Model *bottom-up* sebagai titik acuan, dimana penyelenggara akan memodelkan infrastruktur yang telah dibangunnya ke model perhitungan.
 - 2) Model *bottom-up* sebagai titik acuan, harus mendimensikan kapasitas yang dibangun oleh penyelenggara.
 - 3) Model *bottom-up* sebagai titik acuan, harus memodelkan konfigurasi infrastruktur multipleksing yang dibangunnya, terkait dengan redundansi maupun arsitektur infrastruktur multipleksing.

4.5 Data-data yang diperlukan untuk pemodelan

Data-data yang diperlukan untuk pemodelan dengan metode *Bottom-up* dengan asumsi '*Scorched Node*':

- a. Data *node stasion* pemancar;
- b. Informasi konfigurasi infrastruktur multipleksing
- c. Informasi elemen jaringan yang menyangkut:
 - 1) Besarnya kebutuhan daya pancar (kW);
 - 2) Besarnya *power* /Listrik (kVa);
 - 3) Jumlah *tower* (unit);
 - 4) Tinggi *tower* (meter); dan
 - 5) Jumlah bangunan (unit).
- d. Biaya satuan perangkat (*capex* dan *opex*);
- e. Umur ekonomis perangkat;
- f. Biaya modal atau *weighted average cost of capital* (WACC).

4.6 Teknologi Jaringan Multipleksing

- a. Struktur jaringan yang ada, dan pilihan teknologi yang digunakan akan memberikan informasi untuk pertimbangan biaya. Model yang diterapkan harus memperlihatkan dan menjelaskan teknologi-teknologi yang digunakan dalam setiap bagian infrastruktur multipleksing yang ada.

- b. Pemilihan skenario redundansi menjadi pilihan dan nilai jaminan terhadap QoS dari penyelenggara kepada penyewa, sehingga biaya yang diakibatkan dikarenakan skenario redundansi akan diperhitungkan disesuaikan dengan SLA yang bisa dijaminan oleh infrastruktur tersebut.

4.7 Pendimensian Jaringan Multipleksing

- a. Model harus mendimensikan dengan optimal infrastruktur multipleksing berdasarkan kondisi geografis dan biaya perangkat.
- b. Dimensi kapasitas infrastruktur multipleksing dipengaruhi oleh konfigurasi teknis perangkat sistem multipleksing (multiplekser, pemancar, dll). Penyelenggara secara transparan menghitung infrastruktur yang dibangun yang mempengaruhi kapasitas (dimensi) infrastruktur dan QoS infrastruktur dari setiap penyelenggara di setiap wilayah layanan.

4.8 Memodelkan Elemen Jaringan Multipleksing

- a. Memodelkan elemen jaringan multipleksing merupakan bagian yang penting dari proses perhitungan biaya sewa slot multipleksing. Dikarenakan setiap penyelenggaraan infrastruktur multipleksing di setiap wilayah layanan akan berbeda dengan wilayah layanan lainnya, terutama terkait dengan biaya-biaya dan konfigurasi infrastruktur yang dibangun oleh setiap penyelenggara.
- b. Model harus mengidentifikasi biaya-biaya elemen jaringan yang terkait dengan teknologi multipleksing yang dipergunakan, skema redundansi yang dibangun, pemilihan *transmitter* yang dipergunakan dan infrastruktur lain sebagai penyusun infrastruktur multipleksing.
- c. Inventarisasi semua jenis elemen jaringan dilakukan dengan cara mendefinisikan elemen jaringan yang akan dipakai dalam proses perhitungan dengan merujuk kepada model konfigurasi jaringan yang dibangun, penentuan perangkat dan elemen jaringan yang digunakan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Elemen Jaringan Penyelenggaraan Multipleksing

No	Kategori	Elemen Jaringan
A.	EQUIPMENT	
1	Sistem Pemancar	<i>Transmitter System</i>
		Antenna System
		<i>Feeder System</i>
		Monitoring Stations
2	<i>Head Ends System</i>	Parabola & LNB
		<i>Encoder (MPEG-4)</i>
		<i>Multiplexer</i>
		<i>SDI Router, Audio & Video</i>
		<i>Rack & Cable</i>
		<i>System Integration & Monitoring</i>
3	<i>Supporting System</i>	UPS System
		<i>Generator Set</i>
		<i>Electrical Protection System</i>
		<i>Main distribution panel (MDP)</i>
B.	<i>Infrastructure</i>	<i>Building & Facility</i>
		<i>Land</i>
		<i>Site (Tower, Shelter, CME)</i>
		<i>PLN Connection</i>

5. ESTIMASI HARGA SATUAN PERANGKAT DAN OPEX

- a. Dalam model diperlukan pengestimasi harga satuan dari perangkat dan biaya operasional.
- b. Data harga perangkat diperoleh berdasarkan kontrak untuk setiap perangkat. Selain harga perangkat juga diperlukan biaya instalasi untuk perangkat, sehingga investasi perangkat nantinya dihitung dari biaya pembelian perangkat dan biaya instalasi perangkat. Karena model menggunakan metode *forward looking incremental cost* maka harga perangkat menggambarkan harga terkini dari pengadaan perangkat.
- c. Bilamana setiap lokasi menggunakan vendor perangkat yang berbeda, maka harga perangkat disesuaikan dengan harga dari vendor tersebut.

- d. Penentuan umur ekonomis perangkat tidak dilakukan berdasarkan masing-masing penyelenggara, tetapi diseragamkan walaupun setiap penyelenggara menggunakan vendor perangkat yang berbeda.
- e. Penentuan umur ekonomis dilakukan berdasarkan data *industry* yang disepakati atau berdasarkan *benchmark* dari negara lain dengan menggunakan teknologi yang sejenis.
- f. Biaya operasi diestimasi untuk setiap kategori biaya berdasarkan rencana penyelenggaraan atau pengalaman historis penyelenggaraan.

6. ESTIMASI BIAYA INVESTASI

Menentukan besarnya biaya investasi yang diperlukan untuk membangun dan merealisasikan elemen infrastruktur yang telah ditetapkan. Penentuan besarnya biaya investasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan perkalian antara jumlah elemen infrastruktur dengan harga satuan elemen infrastruktur sebagai dasar dalam menghitung biaya investasi model infrastruktur yang lengkap;

$$\text{Investasi NE}_{it} = Q'_{ty \text{ NE } i} * \text{Unit Price NE}_{it}$$

Keterangan:

Investasi NE_{it} : besarnya investasi elemen infrastruktur i pada tahun ke t

$Q'_{ty \text{ NE } i}$: jumlah elemen infrastruktur tiap tahun

Unit Price NE_{it} : harga satuan elemen infrastruktur i pada tahun ke t

- b. Menggunakan harga perubahan setiap tahun dari elemen infrastruktur sebagai dasar penentuan biaya investasi dimasa mendatang.

Sedangkan untuk menghitung biaya investasi tambahan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Investasi Tambahan NE}_{it} = \Delta Q'_{ty \text{ NE } i} * \text{Unit Price NE}_{it}$$

$$\text{Unit Price NE}_{i \ t + 1} = \text{Unit Price NE}_{it} * (1 + \Delta \text{Unit Price})$$

Keterangan:

Investasi Tambahan NE _{i,t}	: besarnya investasi tambahan elemen infrastruktur <i>i</i> pada tahun ke <i>t</i>
$\Delta Q'_{ty} NE_i$: tambahan jumlah elemen infrastruktur tiap tahun
Unit Price NE _{i,t}	: harga satuan elemen infrastruktur <i>i</i> pada tahun ke <i>t</i>
Unit Price NE _{i,t+1}	: harga satuan elemen infrastruktur <i>i</i> pada tahun ke <i>t+1</i>
Δ Unit Price	: perubahan harga satuan elemen infrastruktur <i>i</i> tiap tahun

7. ESTIMASI BIAYA TAHUNAN

Biaya tahunan menggambarkan total biaya anualisasi untuk setiap elemen jaringan. Biaya tahunan ini terdiri dari biaya *OPEX* dan biaya *CAPEX*. Biaya operasi sudah merupakan biaya tahunan, sedangkan biaya *CAPEX* dilakukan sekali diawal dan bukan merupakan biaya tahunan, sehingga perlu dilakukan anualisasi.

Karena *CAPEX* memunculkan biaya modal, maka biaya anualisasi *CAPEX* terdiri dari 2 bagian biaya, yaitu biaya penyusutan (depresiasi) sebagai tingkat pengembalian investasi dan biaya modal yang mencerminkan biaya yang muncul karena ada risiko investasi.

Biaya depresiasi dihitung dengan mempertimbangkan umur ekonomis asset dari setiap elemen jaringan atau disebut juga *Economic Depreciation*. Mengingat umur ekonomis asset yang disampaikan oleh setiap penyelenggara berbeda-beda, maka perlu adanya penyeragaman umur ekonomis asset agar lebih *fair*. Penentuan umur ekonomis dapat dilakukan berdasarkan data industry yang disepakati atau *benchmarking* dari negara lain yang menerapkan teknologi yang sama.

7.1 Penyusutan ekonomi

Penyusutan ekonomi (*Economic Depreciation*) dapat didefinisikan secara sederhana sebagai perubahan nilai pasar dari sebuah aset dari waktu ke waktu. Nilai pasar dari sebuah aset sama dengan nilai pendapatan saat ini yang diharapkan dihasilkan oleh aset tersebut terhadap sisa usia kegunaan aset tersebut. Penyusutan ekonomi menghitung perubahan-perubahan nilai aset. Penyusutan ekonomi sangat berkaitan dengan nilai sekarang (*present value*) aset, sedangkan penyusutan akuntansi lebih berkaitan pengalokasian aset yang dievaluasi. Jadi penyusutan ekonomi berkaitan erat dengan proses valuasi aset secara periodik tidak hanya berkaitan dengan pengalokasian beban biaya saja.

Bila memungkinkan untuk dipraktekkan, maka model harus menggunakan penyusutan ekonomi. Dokumentasi yang mendukung harus memberikan penjelasan terinci mengenai asumsi penting yang dibuat untuk menilai aset pada periode tertentu.

Bila dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan dalam penghitungan penyusutan ekonomi, maka dapat mempergunakan pendekatan yang lebih sederhana. Pendekatan-pendekatan yang lebih sederhana ini secara tipikal memfokuskan pada pengembalian biaya penggantian (*replacement costs*), daripada nilai ekonomi dari aset.

Metoda penyusutan yang umum digunakan adalah menggunakan metode Penyusutan garis lurus (*straight-line depreciation*). Metode garis lurus membagi harga aset berdasarkan umur aset untuk menghasilkan biaya penyusutan per tahun.

7.2 Biaya modal

Biaya modal merupakan biaya yang muncul karena adanya pendanaan investasi yang berasal dari hutang dan modal sendiri. Komposisi struktur capital akan sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya modal. Dalam hal ini biaya modal dianggap sebagai pengembalian capital baik yang berasal dari hutang maupun modal sendiri. Pengembalian kapital dilakukan dengan menerapkan konsep *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) yang dihitung pada nilai capital untuk setiap elemen jaringan.

Nilai WACC dihitung berdasarkan perkalian komposisi hutang dengan tingkat bunga ditambahkan dengan komposisi modal dengan returnnya.

Dalam menghitung biaya modal biasanya menggunakan pendekatan dengan menggunakan metode WACC (*weight average cost capital*). Besarnya nilai WACC setelah pajak (WACC post tax) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Perhitungan WACC setelah Pajak:

$$WACC = r_e * \left(\frac{E}{D + E}\right) + r_i * (1 - T) * \left(\frac{D}{E + D}\right)$$

Keterangan:

r_i = *Average Interest Rate Debt*

r_e = *Expected Rate of Return of Shareholders*

D = *Amount of Debt*

E = *Amount of Equity*

T = *Amount of Tax Rate*

Namun karena dalam perhitungan ini WACC digunakan untuk perhitungan tariff, maka WACC yang digunakan adalah WACC sebelum Pajak (WACC *pre-tax*) dengan formula sebagai berikut :

$$WACC_{Pre_Tax} = \frac{WACC_{Post_Tax}}{1 - t}$$

Penjelasan dari masing-masing variable adalah sebagai berikut :

1. <i>Risk free rate</i>	:	Mengacu kepada tingkat pengembalian obligasi pemerintah dengan masa jatuh tempo 10 (sepuluh) tahun, yang besarnya diterbitkan oleh Bank Indonesia;
2. <i>Debt risk premium</i>	:	Premi atas semua resiko pinjaman yang berlaku yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman (institusi keuangan);

3. <i>Beta</i>	:	Ditetapkan sendiri oleh penyelenggara dengan Melakukan <i>benchmark</i> kepada perusahaan sejenis di dalam atau di luar negeri;
4. <i>Market risk premium</i>	:	Selisih antara tingkat pengembalian saham gabungan pada pasar modal dengan <i>risk free rate</i> ;
5. <i>Marginal tax rate</i>	:	Tingkat kewajiban pajak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah c.q Menteri Keuangan;
6. <i>Market value of debt</i>	:	Besaran pinjaman yang dijadikan sebagai modal perusahaan dalam menyediakan infrastruktur;
7. <i>Market value of equity</i>	:	Besaran ekuitas yang dijadikan sebagai modal perusahaan dalam menyediakan infrastruktur. Besaran ekuitas ini dapat berupa setoran ekuitas baru dari pemegang saham dan atau laba yang ditahan (<i>retained earning</i>).

Biaya modal dihitung dengan mengalikan WACC dengan *net book value* dari aset. Dengan demikian total biaya adalah penjumlahan dari biaya operasi, biaya depresiasi dan biaya modal.

8. PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN

Tahap akhir dalam proses pemodelan dengan pendekatan *bottom-up* adalah menghitung biaya layanan. Biaya layanan dihitung dengan mempertimbangkan total biaya tahunan dibagi dengan kapasitas Multipleksing yang dibangun. Formulasinya dijabarkan sebagai berikut:

$$B_{jasa} = TBJ_{jasa} / KT$$

Keterangan:

B_{jasa} : Biaya layanan sewa infrastruktur (Harga dalam satuan per Mbps)

TBJ_{jasa} : Biaya total infrastruktur setiap tahun

KT : Total kapasitas multipleksing yang dibangun (Mbps)

Dalam hal ini kapasitas per multipleksing yang dijadikan acuan dasar mengacu pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan biaya layanan dapat berbeda-beda untuk setiap penyelenggara multipleksing karena sangat tergantung dari konfigurasi jaringan dan perangkat yang digunakannya serta biaya dari masing-masing penyelenggara multipleksing.

Karena tarif sewa yang ditawarkan merupakan tarif batas atas, maka penyelenggara data menawarkan tarif sewa slot multipleksing dibawah tarif sewa slot multipleksing yang ditetapkan.

Melakukan perhitungan biaya setiap layanan sewa infrastruktur dengan mempertimbangkan total biaya selama satu tahun dan total kapasitas yang bisa disediakan oleh infrastruktur tersebut.

9. DOKUMENTASI MODEL

a. Dokumentasi model harus menjelaskan hal-hal berikut:

- 1) Seluruh algoritma dan formula, seperti bagaimana model menurunkan beban biaya tahunan dari biaya investasi aset dan biaya lain yang relevan; dan
- 2) Dokumentasi model yang diusulkan harus dengan jelas menunjukkan bagaimana biaya infrastruktur multipleksing dimodelkan, serta metodologi yang digunakan untuk mengestimasi biaya operasi infrastruktur.

b. Dokumentasi harus memberikan informasi yang lebih terinci berkaitan dengan informasi berikut :

- 1) Informasi atas kapasitas (*bandwidth*) multipleksing;
- 2) Struktur dan konfigurasi infrastruktur, Skema redundansi, pemancar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur dan konfigurasi infrastruktur multipleksing; dan
- 3) Informasi biaya dan hal yang berkaitan dengan biaya; seperti biaya asset, informasi harga satuan perangkat, trend harga, dan lain.

10. PERANGKAT LUNAK MODEL PERHITUNGAN

- a. Penyelenggara dapat membangun model dengan perangkat lunak sendiri tetapi dengan mengacu pada ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Penyelenggara dapat menggunakan model perhitungan dengan bentuk baku (*template*) perangkat lunak milik Direktur Jendral.

BAB II

PEDOMAN PENGOPERASIAN MODEL PERHITUNGAN

TARIF SLOT MULTIPLEKSING

1. PENDAHULUAN

Lampiran Peraturan Menteri ini menjelaskan bagaimana model dioperasikan dan digunakan serta memberikan deskripsi rinci tentang perhitungan yang dilakukan dalam setiap *worksheet*.

Model ini memiliki sejumlah ketentuan khusus untuk membantu pengguna:

- a. *Cell* input menggunakan *background cell* berwarna kuning;
- b. Ada beberapa input yang menggunakan *tool* “*Combo Box*” untuk memudahkan pemilihan, terutama pada konfigurasi infrastruktur multipleksing;
- c. *Cell* perhitungan menggunakan *backgroundcell* berwarna putih;
- d. *Cell* keterangan menggunakan *backgroundcell* berwarna hijau; dan/atau
- e. Alur perhitungan dimulai dari bagian atas *sheet* ke bagian bawah dan dengan sedikit pengecualian dari kiri ke kanan antar *sheet*.

2. GAMBARAN UMUM PENGOPERASIOAN MODEL

Model *Bottom-Up* menggunakan berbagai macam parameter perencanaan infrastruktur untuk menghitung elemen-elemen jaringan/infrastruktur multipleksing yang dibangun oleh penyelenggara, baik dari segi kapasitas maupun kualitas infrastruktur.

Model kemudian mendimensikan jumlah elemen jaringan yang dibutuhkan untuk menghitung besarnya investasi dalam membangun infrastruktur multipleksing yang telah dibangun. Perhitungan *Costing* dilakukan dengan menggunakan metoda LRIC untuk menghasilkan harga satuan jasa sewa kapasitas multipleksing.

Penentuan beban biaya jasa tarif sewa slot multipleksing dihitung dengan membagi total biaya penyelenggaraan multipleksing oleh kapasitas multipleksing.

Model terdiri dari data input dan proses perhitungan. Data input diperoleh dari penyelenggara multipleksing. Sedangkan proses perhitungan dikembangkan dengan menyusun formulasi perhitungan berdasarkan data input dan sesuai kebutuhan output yang akan dihitung. Data input dan proses perhitungan mengacu pada metodologi perhitungan tarif sewa slot multipleksing pada penyelenggaraan Multipleksing seperti dijelaskan pada BAB I.

Berdasarkan metodologi tersebut, maka dapat dijabarkan data input dan proses perhitungan tarif sewa slot multipleksing pada penyelenggaraan multipleksing sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Sheet Input dan Perhitungan

Sheet	Nama	Input/Perhitungan
	a. Metodologi perhitungan b. Konfigurasi jaringan	Input
	Masterfile	Input
	Asumsi	Input
	<i>Result</i>	Hasil perhitungan
1.a	Unit Capex & Opex	Input
1.b	Sewa Infrastruktur	Input
1.c	WACC	Input/Perhitungan
2	Parameter Biaya	Rekap Input
3.1.	Perhitungan Biaya Tahun	Perhitungan
3.2.	Perhitungan Biaya Tahun	Perhitungan
3.3.	Perhitungan Biaya Tahun	Perhitungan
3.4.	Perhitungan Biaya Tahun	Perhitungan
3.5.	Perhitungan Biaya Tahun	Perhitungan
4.	Opex	Perhitungan
5.	<i>Economic Costing</i>	Perhitungan
6.	Biaya Layanan	Perhitungan

3. HASIL AKHIR (*RESULT*)

Pada Sheet Hasil akhir atau “*Result*”, akan ditampilkan simulasi hasil perhitungan biaya layanan sewa slot multipleksing per bulan pada penyelenggaraan multipleksing sesuai dengan kapasitas yang akan disewakan. Biaya layanan ini dapat dijadikan sebagai tarif layanan sewa slot multipleksing yang dapat ditawarkan penyelenggara Multipleksing kepada penyelenggara program siaran dan merupakan tarif batas atas.

Secara umum yang akan dijadikan acuan adalah tarif per bps per bulan. Sedangkan penyelenggara multipleksing dapat menawarkan layanan dengan kapasitas per 1,8 Mbps, 2 Mbps, 6 Mbps dan sebagainya. Dalam hal ini tarif layanan dihitung dengan mengalikan tarif per bps dengan kapasitas yang ditawarkan.

Pemilihan data input untuk melakukan simulasi ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 Control Box Model untuk Simulasi Hasil Perhitungan

Input	
Channel Bandwidth	8 MHz
Modulation	64QAM
Code Rate	4/5
Total Channel Bandwidth	33.00 Mbps
Occupancy Threshold	100%
Provinsi	Nangroe Aceh
Wilayah Layanan	Aceh-1
Tahun	2020
Sewa Bandwidth Kanal	2.00 Mbps
Tower & Gedung	Leased
OPEX	Aktual
Umur Depresiasi	Disepakati Bersama
BHP ISR	Not Included
Biaya Sewa MUX per Bulan	Rp 11,750,754
Biaya Sewa MUX per Tahun	Rp 141,009,051
Sewa per bps per bulan	Rp 5.6

Berdasarkan tabel diatas untuk modulation dan total *channel bandwidth* besarnya disesuaikan berdasarkan parameter teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pemilihan provinsi, kota, tahun disesuaikan dengan wilayah yang akan dihitung.

Sedangkan untuk parameter lainnya yang dapat disimulasikan antara lain:

- a. biaya seperti tower & Gedung ada 2 alternatif pilihan yaitu bangun sendiri (*built*) atau sewa (*leased*).
- b. Opex ada 2 pilihan aktual sesuai data detil dari penyelenggara atau berdasarkan persentase. Yang dipilih adalah aktual untuk mencerminkan biaya sesungguhnya.
- c. Umur depresiasi juga ada 2 alternatif, yaitu sesuai input penyelenggara dan disepakati bersama. Karena setiap penyelenggara berbeda-beda sehingga yang dipilih adalah yang disepakati bersama.
- d. BHP ISR juga ada 2 pilihan, yaitu dimasukan sebagai komponen biaya (*included*) dan tidak dimasukan (*not included*)

Dengan parameter tersebut, maka akan diperoleh biaya sewa slot multipleksing per bulan dan per bps.

4. DATA INPUT MODEL

Data input model terdiri dari:

- a. data jumlah elemen jaringan per lokasi;
- b. data unit investasi per perangkat per lokasi;
- c. data unit opex per lokasi;
- d. data biaya sewa infrastruktur per lokasi; dan
- e. data WACC.

Contoh format data input untuk jumlah elemen jaringan per lokasi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Format Data Input untuk Jumlah Elemen Jaringan

		Data Elemen Jaringan				
		Kebutuhan Daya Pemancar	Kebutuhan Power	Jumlah Tower	Tinggi Tower	Jumlah Building
Wilayah Layanan		kW	kVA	unit	meter	unit
Provinsi Nangroe Aceh						
1	Aceh-1					
2	Aceh-2					
3	Aceh-3					
4	Aceh-4					
5	Aceh-5					
6	Aceh-6					
7	Aceh-7					
8	Aceh-8					
9	Aceh-9					
10	Aceh-10					
11	Aceh-11					
12	Aceh-12					
13	Aceh-13					
14	Aceh-14					
Propinsi Sumatra Utara						
1	Sumatera Utara-1					
2	Sumatera Utara-2					
3	Sumatera Utara-3					
4	Sumatera Utara-4					
5	Sumatera Utara-5					
6	Sumatera Utara-6					
7	Sumatera Utara-7					
8	Sumatera Utara-8					
9	Sumatera Utara-9					

Contoh format data input untuk Opex per lokasi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6 Format data input untuk Opex Penyelenggaraan Multipleksing

	BIAYA OPERASI						
	Biaya Power & Listrik	Operation & Maintenance	Personnel Cost	ISR & BHP Frequency	General & Administration Cost	Marketing Cost	Sewa Infrastruktur
Wilayah Layanan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Provinsi Nangroe Aceh							
1 Aceh-1							
2 Aceh-2							
3 Aceh-3							
4 Aceh-4							
5 Aceh-5							
6 Aceh-6							
7 Aceh-7							
8 Aceh-8							
9 Aceh-9							
10 Aceh-10							
11 Aceh-11							
12 Aceh-12							
13 Aceh-13							
14 Aceh-14							
Propinsi Sumatra Utara							
1 Sumatera Utara-1							
2 Sumatera Utara-2							
3 Sumatera Utara-3							
4 Sumatera Utara-4							
5 Sumatera Utara-5							
6 Sumatera Utara-6							
7 Sumatera Utara-7							
8 Sumatera Utara-8							
9 Sumatera Utara-9							

Contoh format data input untuk sewa Infrastruktur per lokasi dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 7 Format data Input untuk Biaya Sewa Infrastruktur

	Data Elemen Jaringan			Biaya Sewa per Tahun		
	Jumlah Tower	Jumlah Building	Jumlah Link Transmisi	Biaya Sewa Tower per Lokasi	Biaya Sewa Bangunan	Biaya Link Transmisi
Wilayah Layanan	unit	unit	link	Rp	Rp	Rp
Provinsi Nangroe Aceh						
1 Aceh-1						
2 Aceh-2						
3 Aceh-3						
4 Aceh-4						
5 Aceh-5						
6 Aceh-6						
7 Aceh-7						
8 Aceh-8						
9 Aceh-9						
10 Aceh-10						
11 Aceh-11						
12 Aceh-12						
13 Aceh-13						
14 Aceh-14						
Propinsi Sumatra Utara						
1 Sumatera Utara-1						
2 Sumatera Utara-2						
3 Sumatera Utara-3						
4 Sumatera Utara-4						
5 Sumatera Utara-5						
6 Sumatera Utara-6						
7 Sumatera Utara-7						
8 Sumatera Utara-8						
9 Sumatera Utara-9						

contoh format data input untuk WACC per lokasi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 8 Format data Input dan Perhitungan WACC

NO	Uraian		Nilai	Sumber
1.	Rf	Risk Free Rate	11,10%	Government Bond Yield 10 Years
2.	Dp	Corporate Debt Premium	3,90%	Penyelenggara
3.	Id	Interest of Debt	15,00%	Tidak ada hutang (Dana APBN)
4.	Ba	Asset Beta	0,69	Analyst
5.	Rm - Rf	Market Risk Premium	5,97%	Analyst
6.	Debt %	-	15,00%	Laporan Keuangan
7.	Equity %	-	85,00%	Laporan Keuangan
8.	Tc	Corporate Tax Rate	30,00%	Sesuai aturan UU Pajak
	Rd	Cost of Debt	10,50%	Formula
	Bc	Company Beta	0,780	Formula
	Re	Cost of Equity	15,76%	Formula
	Post Tax WACC	-	14,97%	Formula
	Pre Tax WACC	-	15,00%	Formula

5. PARAMETER YANG DI SERAGAMKAN UNTUK SEMUA PENYELENGGARA

Untuk menciptakan keadilan karena ada dalam industri yang sama, maka ada beberapa parameter perhitungan tarif sewa slot multipleksing pada penyelenggaraan multipleksing ini yang diseragamkan antara lain :

Tabel 9 Parameter yang diseragamkan untuk semua Penyelenggara Multipleksing

1	<i>Ocupancy Threshold</i>	100%	Dengan adanya layanan SD dan HD kanal akan digunakan semua
2	Standar Teknis	Sesuai Parameter Teknis yang ditetapkan Pemerintah	Minimum Modulasi 64 QAM
3	Maksimum kapasitas kanal per multipleksing	33 Mbps	64 QAM, 4/5
4	<i>Common Cost</i>	Disesuaikan dengan riil cost	• Biaya Adm & Umum, Pemasaran, BHP Frekuensi
5	WACC	10-15% tergantung D/E Ratio	• Malaysia 11,57% • Thailand 12%
6	Nilai Aset	Revaluasi berdasarkan <i>current price</i>	• Harga Kontrak Saat ini • Kurs saat ini (Kurs BI)
7	Nilai OPEX	Diidentifikasi detail sesuai komponen biaya Opex yang diperlukan	Data Penyelenggara yang dirasionalisasi dengan data Industri

8	Umur Ekonomis Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Headend 10 tahun • Antena 20 tahun • Pemancar 10 tahun • Power 8 tahun • Tower 20 tahun • Bangunan 20 tahun 	Referensi : <i>Implementation Digital Terrestrial Television Thailand</i> , ITU 2015
9	<i>Cost Allocation</i> (Analog & Digital)	Dialokasikan proporsional	<i>Sharing cost</i> untuk analog dan digital
10	Tarif Layanan Sewa Saluran Multiplexing	Disesuaikan dengan layanan yang diberikan Penyelenggara	Tarif layanan per Kbps dan sesuai SLA yang diberikan

6. PERHITUNGAN BIAYA INVESTASI

Sheet costing tahun pertama adalah proses Perhitungan biaya investasi untuk tahun pertama beroperasi. Perhitungan biaya investasi dilakukan berdasarkan struktur biaya yang diperlukan berdasarkan identifikasi kebutuhan elemen jaringan dalam penyelenggaraan multiplexing.

Secara umum proses perhitungan biaya investasi dalam penyelenggaraan multiplexing untuk tahun pertama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 10 Contoh Format Perhitungan biaya Investasi (CAPEX)

		Tanggal Layanan	Total bulan s/d Jasa Layanan	Umur Aset (Bulan)	Umur Ekonomis (Tahun)	Volume	Harga satuan Aset (Rupiah)	Penambahan Aset (rupiah)	Penambahan MEA Aset (Rupiah)	Biaya Instalasi (Rupiah)	Biaya Instalasi Tren MEA (Rupiah)
Cilegon											
INFRASTRUCTURE	Building & Facilities	01/01/2019	-	0	20	1	-	-	-	-	-
	TOWER	01/01/2019	-	0	20	1	-	-	-	-	-
TRANSMITTER SYSTEM	Transmitter System	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Antenna Panel	01/01/2019	-	0	20	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Antenna Feeder	01/01/2019	-	0	20	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Monitoring Stations	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
HEAD END SYSTEM	Parabola & LNB	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Encoder	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Multiplexer	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	IRD (Integreted Receiver Decoder)	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Rack & Cable	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	System Integration & Monitoring	01/01/2019	-	0	10	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
SUPPORTING SYSTEM	UPS System	01/01/2019	-	0	8	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Generator Set	01/01/2019	-	0	8	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Electrical Protection System	01/01/2019	-	0	8	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Main distribution panel (MDP)	01/01/2019	-	0	8	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Karena menggunakan pendekatan *forward looking long run incremental cost* (FLLRIC), maka perhitungan biaya investasi diproyeksi untuk tahun kedua sampai tahun kelima penyelenggaraan multipleksing. Hal ini dilakukan untuk melihat tren tarif untuk 5 tahun kedepan, sehingga apabila akan diterapkan tarif sewa slot Multipleksing setiap tahun, maka tarif hasil perhitungan dalam model dapat menjadi alternatif untuk penyesuaian tarif setiap tahun.

7. PERHITUNGAN BIAYA OPERASI (OPEX)

Perhitungan biaya operasi per tahun dijabarkan secara detail berdasarkan kebutuhan biaya untuk pengoperasian penyelenggaraan multipleksing. Secara umum komponen biaya operasi untuk penyelenggaraan multipleksing dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 11 Format Perhitungan biaya Operasi (OPEX)

1	Cilegon				
	Komponen OPEX	2019	2020	2021	2022
Biaya Power & Listrik	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Biaya Personil	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Operasi & Pemeliharaan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
BHP Frekuensi ISR	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Administrasi & Umum	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Sales & Marketing	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Sewa Infrastruktur	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
TOTAL OPEX	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

8. PERHITUNGAN BIAYA TAHUNAN (*ECONOMIC COSTING*)

Sheet ini merupakan *resume* hasil perhitungan biaya sewa slot multipleksing, yang berisi mengenai perhitungan biaya secara ekonomi (*economic costing*).

Sheet ini terdiri dari beberapa tabel-tabel, yakni:

a. Tabel Aset dan biaya operasional setiap tahun

Tabel ini menambahkan semua kelompok biaya untuk setiap elemen infrastruktur disetiap tahunnya yang dikaitkan dengan tren kenaikan/penurunan yang terjadi, seperti yang telah dihitung dalam berbagai *sheet* yang secara kolektif membentuk perhitungan biaya infrastruktur. Perhitungan biaya mempertimbangkan biaya setiap elemen infrastruktur di setiap tahun untuk:

- 1) Tambahan biaya Aset;
- 2) Biaya instalasi; dan
- 3) Biaya OPEX.

b. Tabel Akumulasi

Tabel ini menyusun kembali data di tabel penambahan aset pertahun, penambahan instalasi pertahun dan biaya operasional setiap tahun dalam kondisi kumulatif terhadap periode yang dicakup oleh model.

c. Tabel Penyusutan

Tabel ini menambahkan seluruh kelompok beban penyusutan untuk setiap elemen infrastruktur (berdasar pada nilai MEA dan beban biaya instalasi) untuk setiap tahun, seperti yang telah dihitung. Hasilnya adalah beban penyusutan berdasarkan elemen infrastruktur untuk setiap tahun.

d. Tabel Nilai Sisa asset (*Net book value*)

Tabel ini menambahkan semua kelompok nilai sisa produksi dari aset diawal tahun untuk setiap elemen infrastruktur di setiap tahunnya, seperti yang telah dihitung dalam berbagai *sheet*.

e. Tabel Biaya Modal Investasi pertahun

Tabel ini menghitung biaya modal pengembalian aset untuk setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dengan mengalikan nilai sisa aset dengan *Weighted Average Cost of Capital* (WACC).

f. Tabel Biaya capex per tahun (Penyusutan + Biaya Modal)

Tabel ini menghitung biaya jasa tahunan yang berhubungan dengan capex (atau biaya tahunan CAPEX) dengan menambahkan penyusutan dan pengembalian aset.

g. Tabel Beban Biaya CAPEX + OPEX tahunan

Tabel ini menghitung beban biaya tahunan total dari infrastruktur, seperti yang dimodelkan, dengan menambah CAPEX tahunan ke dalam pengeluaran operasional (OPEX) untuk setiap elemen infrastruktur untuk setiap tahun.

9. BIAYA LAYANAN

Sheet Biaya layanan menggambarkan hasil perhitungan biaya layanan dengan mempertimbangkan biaya tahunan dari CAPEX dan OPEX. Dalam hal ini total biaya tahunan terdiri dari penjumlahan dari biaya operasi, depresiasi dan biaya modal. Sedangkan biaya layanan dihitung dari total biaya tahunan dibagi dengan kapasitas multipleksing.

BAB III

FORMAT LAPORAN DATA LAYANAN SEWA SLOT MULTIPLEKSING PADA
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING

PENYELENGGARA :

WILAYAH LAYANAN :

PERIODE : JANUARI – DESEMBER 20...

No	Wilayah Layanan	Kapasitas Terpasang (Mbps)	Kapasitas Terpakai (Mbps)	Tarif Sewa Slot Multipleksing		Pendapatan Usaha (Rp)	Biaya Operasi (Rp)
				Aktivasi (Rp)	Pemakaian per bulan per Mbps		
1							
2							
3							
4							
5							
Dst.							

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

TAHAPAN PENGHENTIAN SIARAN TELEVISI ANALOG

Tahap-1: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran
Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 17 Agustus 2021
Waktu Setempat

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Aceh – 1	11.06 Kabupaten Aceh Besar 11.71 Kota Banda Aceh
2	Kepulauan Riau – 1	21.01 Kabupaten Bintan 21.02 Kabupaten Karimun 21.71 Kota Batam 21.72 Kota Tanjung Pinang
3	Banten – 1	36.04 Kabupaten Serang 36.72 Kota Cilegon 36.73 Kota Serang
4	Kalimantan Timur – 1	64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara 64.72 Kota Samarinda 64.74 Kota Bontang
5	Kalimantan Utara – 1	65.01 Kabupaten Bulungan 65.71 Kota Tarakan
6	Kalimantan Utara – 3	65.03 Kabupaten Nunukan

Tahap-2: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran
Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 31 Desember
2021 Waktu Setempat

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Aceh – 2	11.72 Kota Sabang
2	Aceh – 4	11.07 Kabupaten Pidie 11.11 Kabupaten Bireuen 11.18 Kabupaten Pidie Jaya
3	Riau – 4	14.03 Kabupaten Bengkalis 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti 14.72 Kota Dumai
4	Jawa Barat – 2	32.05 Kabupaten Garut
5	Jawa Barat – 3	32.09 Kabupaten Cirebon 32.08 Kabupaten Kuningan 32.74 Kota Cirebon
6	Jawa Barat – 4	32.07 Kabupaten Ciamis 32.18 Kabupaten Pangandaran 32.06 Kabupaten Tasikmalaya 32.79 Kota Banjar 32.78 Kota Tasikmalaya
7	Jawa Barat – 7	32.03 Kabupaten Cianjur
8	Jawa Barat – 8	32.10 Kabupaten Majalengka 32.11 Kabupaten Sumedang
9	Jawa Tengah – 2	33.16 Kabupaten Blora
10	Jawa Tengah – 3	33.26 Kabupaten Pekalongan 33.27 Kabupaten Pemasang 33.28 Kabupaten Tegal 33.75 Kota Pekalongan 33.76 Kota Tegal
11	Jawa Tengah – 6	33.17 Kabupaten Rembang 33.18 Kabupaten Pati 33.20 Kabupaten Jepara
12	Jawa Tengah – 7	33.01 Kabupaten Cilacap 33.02 Kabupaten Banyumas 33.03 Kabupaten Purbalingga 33.29 Kabupaten Brebes
13	Jawa Timur – 3	35.27 Kabupaten Sampang 35.28 Kabupaten Pamekasan 35.29 Kabupaten Sumenep

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
14	Jawa Timur – 5	35.12 Kabupaten Situbondo
15	Jawa Timur – 6	35.10 Kabupaten Banyuwangi
16	Jawa Timur – 10	35.01 Kabupaten Pacitan
17	Banten – 2	36.01 Kabupaten Pandeglang
18	Nusa Tenggara Timur – 3	53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara
19	Nusa Tenggara Timur – 4	53.04 Kabupaten Belu 53.21 Kabupaten Malaka
20	Kalimantan Timur – 2	64.09 Kabupaten Penajam Paser Utara 64.71 Kota Balikpapan

Tahap-3: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran
Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 31 Maret 2022
Waktu Setempat

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Aceh – 7	11.08 Kabupaten Aceh Utara 11.73 Kota Lhokseumawe
2	Sumatera Utara – 2	12.06 Kabupaten Karo 12.08 Kabupaten Simalungun 12.09 Kabupaten Asahan 12.19 Kabupaten Batu Bara 12.72 Kota Pematangsiantar 12.74 Kota Tanjung Balai
3	Sumatera Utara – 5	12.11 Kabupaten Dairi 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat□
4	Sumatera Barat – 1	13.02 Kabupaten Solok 13.03 Kabupaten Sijunjung 13.04 Kabupaten Tanah Datar 13.05 Kabupaten Padang Pariaman 13.06 Kabupaten Agam 13.71 Kota Padang 13.72 Kota Solok 13.73 Kota Sawahlunto 13.74 Kota Padang Panjang 13.75 Kota Bukittinggi 13.77 Kota Pariaman
5	Jambi – 1	15.04 Kabupaten Batanghari 15.05 Kabupaten Muaro Jambi 15.71 Kota Jambi 15.03 Kabupaten Sarolangun
6	Sumatera Selatan – 1	16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir 16.07 Kabupaten Banyuasin 16.10 Kabupaten Ogan Ilir 16.71 Kota Palembang
7	Bali	51.01 Kabupaten Jembrana 51.02 Kabupaten Tabanan 51.03 Kabupaten Badung 51.04 Kabupaten Gianyar 51.05 Kabupaten Klungkung 51.06 Kabupaten Bangli 51.07 Kabupaten Karangasem 51.08 Kabupaten Buleleng 51.71 Kota Denpasar
8	Bengkulu – 1	17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah 17.71 Kota Bengkulu

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
9	Lampung – 1	18.01 Kabupaten Lampung Selatan 18.02 Kabupaten Lampung Tengah 18.07 Kabupaten Lampung Timur 18.09 Kabupaten Pesawaran 18.10 Kabupaten Pringsewu 18.71 Kota Bandar Lampung 18.72 Kota Metro
10	Kepulauan Bangka Belitung – 1	19.04 Kabupaten Bangka Tengah 19.71 Kota Pangkal Pinang
11	Jawa Timur – 4	35.08 Kabupaten Lumajang 35.09 Kabupaten Jember 35.11 Kabupaten Bondowoso
12	Nusa Tenggara Barat – 1	52.01 Kabupaten Lombok Barat 52.02 Kabupaten Lombok Tengah 52.03 Kabupaten Lombok Timur 52.71 Kota Mataram
13	Nusa Tenggara Timur – 1	53.01 Kabupaten Kupang 53.71 Kota Kupang
14	Kalimantan Barat – 1	61.02 Kabupaten Mempawah 61.12 Kabupaten Kubu Raya 61.71 Kota Pontianak
15	Kalimantan Selatan – 2	63.05 Kabupaten Tapin 63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara 63.11 Kabupaten Balangan
16	Kalimantan Selatan – 3	63.02 Kabupaten Kotabaru
17	Kalimantan Selatan – 4	63.09 Kabupaten Tabalong
18	Kalimantan Tengah – 1	62.11 Kabupaten Pulang Pisau 62.71 Kota Palangkaraya
19	Sulawesi Utara – 1	71.02 Kabupaten Minahasa 71.06 Kabupaten Minahasa Utara 71.71 Kota Manado 71.72 Kota Bitung 71.73 Kota Tomohon
20	Sulawesi Tengah – 1	72.10 Kabupaten Sigi 72.71 Kota Palu
21	Sulawesi Selatan – 1	73.05 Kabupaten Takalar 73.06 Kabupaten Gowa 73.09 Kabupaten Maros 73.10 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 73.71 Kota Makassar

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
22	Sulawesi Tenggara – 1	74.02 Kabupaten Konawe 74.05 Kabupaten Konawe Selatan 74.09 Kabupaten Konawe Utara 74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan 74.71 Kota Kendari
23	Gorontalo – 1	75.01 Kabupaten Gorontalo 75.03 Kabupaten Bone Bolango 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara 75.71 Kota Gorontalo 75.02 Kabupaten Boalemo
24	Sulawesi Barat – 1	76.02 Kabupaten Mamuju
25	Maluku – 1	81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat 81.71 Kota Ambon
26	Maluku Utara – 1	82.01 Kabupaten Halmahera Barat 82.71 Kota Ternate
27	Papua – 1	91.03 Kabupaten Jayapura 91.11 Kabupaten Keerom 91.71 Kota Jayapura
28	Papua Barat – 1	92.01 Kabupaten Sorong 92.71 Kota Sorong
29	Papua Barat – 4	92.02 Kabupaten Manokwari 92.11 Kabupaten Manokwari Selatan 92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak
30	Riau - 1	14.01 Kabupaten Kampar 14.71 Kota Pekanbaru

Tahap-4: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran
Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 17 Agustus 2022
Waktu Setempat

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Sumatera Utara – 1	12.05 Kabupaten Langkat 12.07 Kabupaten Deli Serdang 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai 12.71 Kota Medan 12.75 Kota Binjai 12.76 Kota Tebing Tinggi
2	Sumatera Barat – 4	13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota 13.76 Kota Payakumbuh
3	Sumatera Barat – 7	13.01 Kabupaten Pesisir Selatan
4	Riau – 5	14.05 Kabupaten Pelalawan 14.08 Kabupaten Siak 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi
5	Jambi – 2	15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6	Jambi – 3	15.08 Kabupaten Bungo 15.09 Kabupaten Tebo
7	Jambi – 5	15.02 Kabupaten Merangin
8	Sumatera Selatan – 2	16.06 Kabupaten Musi Banyuasin
9	Sumatera Selatan – 3	16.05 Kabupaten Musi Rawas 16.11 Kabupaten Empat Lawang 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara 16.73 Kota Lubuk Linggau
10	Sumatera Selatan – 4	16.03 Kabupaten Muara Enim 16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 16.74 Kota Prabumulih
11	Sumatera Selatan – 5	16.04 Kabupaten Lahat 16.72 Kota Pagar Alam
12	Sumatera Selatan – 6	16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13	Lampung – 3	18.03 Kabupaten Lampung Utara 18.08 Kabupaten Way Kanan 18.12 Kabupaten Tulang Bawang Barat
14	Kepulauan Bangka Belitung – 2	19.01 Kabupaten Bangka 19.05 Kabupaten Bangka Barat
15	DKI Jakarta	31.01 Kabupaten Adm. Kep. Seribu 31.71 Kota Adm. Jakarta Pusat 31.72 Kota Adm. Jakarta Utara 31.73 Kota Adm. Jakarta Barat 31.74 Kota Adm. Jakarta Selatan

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
		31.75 Kota Adm. Jakarta Timur 32.16 Kabupaten Bekasi 32.01 Kabupaten Bogor 32.75 Kota Bekasi 32.71 Kota Bogor 32.76 Kota Depok 36.03 Kabupaten Tangerang 36.71 Kota Tangerang 36.74 Kota Tangerang Selatan
16	Jawa Barat – 1	32.04 Kabupaten Bandung 32.17 Kabupaten Bandung Barat 32.73 Kota Bandung 32.77 Kota Cimahi
17	Jawa Tengah – 1	33.09 Kabupaten Boyolali 33.14 Kabupaten Sragen 33.15 Kabupaten Grobogan 33.19 Kabupaten Kudus 33.21 Kabupaten Demak 33.22 Kabupaten Semarang 33.73 Kota Salatiga 33.74 Kota Semarang
18	DI Yogyakarta	34.01 Kabupaten Kulon Progo 34.02 Kabupaten Bantul 34.03 Kabupaten Gunungkidul 34.04 Kabupaten Sleman 34.71 Kota Yogyakarta 33.10 Kabupaten Klaten 33.11 Kabupaten Sukoharjo 33.13 Kabupaten Karanganyar 33.72 Kota Surakarta□
19	Jawa Timur – 1	35.14 Kabupaten Pasuruan 35.15 Kabupaten Sidoarjo 35.16 Kabupaten Mojokerto 35.17 Kabupaten Jombang 35.24 Kabupaten Lamongan 35.25 Kabupaten Gresik 35.26 Kabupaten Bangkalan 35.75 Kota Pasuruan 35.76 Kota Mojokerto 35.78 Kota Surabaya
20	Nusa Tenggara Timur – 2	53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan
21	Kalimantan Barat – 3	61.07 Kabupaten Bengkayang 61.72 Kota Singkawang

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
22	Kalimantan Selatan – 1	63.01 Kabupaten Tanah Laut 63.03 Kabupaten Banjar 63.04 Kabupaten Barito Kuala 63.71 Kota Banjarmasin 63.72 Kota Banjarbaru□
23	Kalimantan Tengah – 6	62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur 62.06 Kabupaten Katingan
24	Sulawesi Utara – 2	71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow 71.05 Kabupaten Minahasa Selatan 71.07 Kabupaten Minahasa Tenggara 71.10 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 71.74 Kota Kotamobagu
25	Sulawesi Tengah – 2	72.03 Kabupaten Donggala
26	Sulawesi Tengah – 6	72.02 Kabupaten Poso 72.09 Kabupaten Tojo Una Una
27	Sulawesi Selatan – 5	73.17 Kabupaten Luwu 73.22 Kabupaten Luwu Utara 73.73 Kota Palopo
28	Sulawesi Selatan – 7	73.08 Kabupaten Bone 73.12 Kabupaten Soppeng 73.13 Kabupaten Wajo
29	Sulawesi Selatan – 8	73.07 Kabupaten Sinjai
30	Sulawesi Tenggara – 2	74.03 Kabupaten Muna 74.13 Kabupaten Muna Barat 74.14 Kabupaten Buton Tengah 74.72 Kota Bau Bau
31	Maluku Utara – 3	82.04 Kabupaten Halmahera Selatan 82.72 Kota Tidore Kepulauan

Tahap-5: Daftar Wilayah Layanan Siaran dengan Tahapan Penghentian Siaran
Televisi Siaran Analog Paling Lambat pada Tanggal 2 November 2022
Pukul 24:00 WIB

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
1	Riau – 3	14.07 Kabupaten Rokan Hilir
2	Riau – 7	14.04 Kabupaten Indragiri Hilir
3	Jambi – 4	15.01 Kabupaten Kerinci 15.72 Kota Sungai Penuh
4	Kepulauan Bangka Belitung – 4	19.02 Kabupaten Belitung 19.06 Kabupaten Belitung Timur
5	Jawa Barat – 5	32.02 Kabupaten Sukabumi 32.72 Kota Sukabum
6	Jawa Barat – 6	32.12 Kabupaten Indramayu 32.15 Kabupaten Karawang 32.14 Kabupaten Purwakarta 32.13 Kabupaten Subang□
7	Jawa Tengah – 5	33.08 Kabupaten Magelang 33.23 Kabupaten Temanggung 33.24 Kabupaten Kendal 33.25 Kabupaten Batang 33.71 Kota Magelang□
8	Jawa Tengah – 8	33.04 Kabupaten Banjarnegara 33.05 Kabupaten Kebumen 33.06 Kabupaten Purworejo 33.07 Kabupaten Wonosobo
9	Jawa Timur – 2	35.07 Kabupaten Malang 35.13 Kabupaten Probolinggo 35.73 Kota Malang 35.74 Kota Probolinggo 35.79 Kota Batu
10	Jawa Timur – 7	35.04 Kabupaten Tulungagung 35.05 Kabupaten Blitar 35.06 Kabupaten Kediri 35.18 Kabupaten Nganjuk 35.71 Kota Kediri 35.72 Kota Blitar
11	Jawa Timur – 8	35.22 Kabupaten Bojonegoro 35.23 Kabupaten Tuban

No	Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital	Daerah Layanan Kabupaten/Kota
12	Jawa Timur – 9	35.02 Kabupaten Ponorogo 35.03 Kabupaten Trenggalek 35.19 Kabupaten Madiun 35.20 Kabupaten Magetan 35.21 Kabupaten Ngawi 35.77 Kota Madiun
13	Banten – 3	36.02 Kabupaten Lebak
14	Nusa Tenggara Barat – 5	52.05 Kabupaten Dompu 52.06 Kabupaten Bima 52.72 Kota Bima
15	Kalimantan Barat – 6	61.05 Kabupaten Sintang
16	Sulawesi Utara – 6	71.03 Kabupaten Kepulauan Sangihe
17	Sulawesi Tengah – 3	72.04 Kabupaten Toli Toli
18	Sulawesi Selatan – 6	73.14 Kabupaten Sidenreng Rappang 73.15 Kabupaten Pinrang 73.16 Kabupaten Enrekang 73.72 Kota Pare Pare
19	Maluku – 6	81.02 Kabupaten Maluku Tenggara 81.72 Kota Tual
20	Papua – 4	91.01 Kabupaten Merauke
21	Papua – 7	91.02 Kabupaten Jayawijaya 91.13 Kabupaten Yahukimo 91.20 Kabupaten Mamberamo Raya 91.21 Kabupaten Mamberamo Tengah 91.22 Kabupaten Yalimo
22	Papua – 9	91.09 Kabupaten Mimika
23	Papua – 11	91.04 Kabupaten Nabire
24	Papua – 13	91.06 Kabupaten Biak Numfor 91.19 Kabupaten Supiori

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

FORMAT PELAPORAN PENGGUNAAN PENOMORAN

A. Data Administrasi

Nama Badan :
hukum
No. IPP :
Jenis :
Penyelenggaraan
Masa laku IPP :

B. Wilayah siaran

1. *Network ID* :
2. *Transport Stream* :
3. *Service ID dan LCN* :

No	Nama penyelenggara	Service ID`	LCN	Jenis penyelenggaraan	Kualitas layanan Video/Audio (SD/HD)	Kapasitas Sewa (Mbps)
1	..					
2	..					
dst	..					

4. Sisa kapasitas multipleksing:

.....,

Nama...

(Direksi)

Keterangan:

1. Laporan penggunaan pada point B dibuat dalam 1 wilayah layanan
2. Penyelenggara multipleksing yang memiliki jangkauan lebih dari 1 wilayah siaran maka point B disalin dan disusun berurutan
3. *Network ID*, *Transport Stream* dan *Service ID* diisi dalam format Hexa dengan memperhatikan alokasi dan penetapan
4. LCN diisi dalam bentuk decimal berdasarkan penetapan
5. Sisa kapasitas multipleksing di isi dengan total *bitrate* yang tersedia
6. Form laporan ditandatangani oleh pejabat setingkat Direksi

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENYIARAN

STANDAR KUALITAS LAYANAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL
 MELALUI TERESTRIAL

1. Penyelenggara Multipleksing

1.1 Parameter dan Target Kinerja Jaringan

No	Parameter	Definisi	Metoda Perhitungan/pengukuran	Target	Pelaporan
1	Ketersediaan Layanan	Kemampuan Penyelenggara Multipleksing Untuk menyediakan layanan Siaran digital dalam setiap wilayah layanan Siarannya selama periode yang ditentukan	Ketersediaan layanan dihitung dengan persamaan : $= \frac{Service\ uptime}{24\ jam} \times 100\%$ Metode : perhitungan dengan data dari hasil monitoring jaringan	≥ 90%	Pengukuran harian dalam setiap bulan yang dilaporkan oleh penyelenggara multipleksing selama periode pelaporan
2	Bit rate per Program stream	Pengukuran jumlah bit yang ditransmisikan selama jangka waktu yang ditentukan.	Rata-rata bit rate dalam waktu lebih dari 24 jam Metode : pengukuran lapangan dengan TV analyzer	> 1.5Mbit/s untuk SD > 4.8Mbit/s untuk HD	pengukuran bitrate rata-rata harian per program yang dilaporkan oleh penyelenggara multipleksing selama periode pelaporan

No	Parameter	Definisi	Metoda Perhitungan/pengukuran	Target	Pelaporan																								
3	Kualitas Gambar	parameter yang menjadi acuan penilaian kualitas gambar televisi dari keluaran pemancar.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kualitas</th> <th colspan="2">Gangguan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>= Excellent</td> <td>5</td> <td>= <i>Imperceptible</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>= Good</td> <td>4</td> <td>= <i>Perceptible, but not annoying</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>= Fair</td> <td>3</td> <td>= <i>Slightly annoying</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>= Poor</td> <td>2</td> <td>= <i>Annoying</i></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>= Bad</td> <td>1</td> <td>= <i>Very annoying</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Metode : Sesuai Rekomendasi ITU-R BT.500 dengan menggunakan metode Single Stimulus</p>	Kualitas		Gangguan		5	= Excellent	5	= <i>Imperceptible</i>	4	= Good	4	= <i>Perceptible, but not annoying</i>	3	= Fair	3	= <i>Slightly annoying</i>	2	= Poor	2	= <i>Annoying</i>	1	= Bad	1	= <i>Very annoying</i>	≥ 4	Hasil pengukuran yang dilaporkan oleh penyelenggara setiap periode pelaporan
Kualitas		Gangguan																											
5	= Excellent	5	= <i>Imperceptible</i>																										
4	= Good	4	= <i>Perceptible, but not annoying</i>																										
3	= Fair	3	= <i>Slightly annoying</i>																										
2	= Poor	2	= <i>Annoying</i>																										
1	= Bad	1	= <i>Very annoying</i>																										

1.2 Parameter Dan Target Kinerja Layanan Pelanggan

No	Parameter	Definisi	Perhitungan	Target	Pelaporan
1	Penanganan gangguan oleh Penyelenggara Multiplexing	Penanganan gangguan oleh Penyelenggara Multiplexing diselesaikan dalam 10 jam terhitung sejak diterimanya laporan gangguan dari Penyelenggara Siaran Digital (dilakukan secara periodik dalam waktu 1 bulan)	<p>Penanganan gangguan dihitung dengan persamaan:</p> $\frac{\text{Jumlah gangguan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah total gangguan diterima}} \times 100\%$ <p>Metode : perhitungan dengan data dari server customer service</p>	≥90%	Hasil pengukuran yang dilaporkan oleh penyelenggara Multiplexing setiap periode pelaporan
2	Aktivasi layanan	Waktu yang dibutuhkan oleh penyelenggara multiplexing untuk mengaktifkan layanan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan pemenuhan kewajiban oleh penyelenggara Siaran digital.	<p>Jumlah hari pengaktifan layanan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan pemenuhan kewajiban oleh penyelenggara Siaran digital</p> <p>Metode : perhitungan dengan data dari server customer service</p>	≤ 7 hari kerja	Hasil pengukuran yang dilaporkan oleh penyelenggara Multiplexing setiap periode pelaporan

No	Parameter	Definisi	Perhitungan	Target	Pelaporan
3	Re - Aktivasi layanan	Waktu yang dibutuhkan oleh penyelenggara multipleksing untuk mengaktifkan layanan kembali karena putusnya layanan dan telah terjadi sejak penyelesaian kewajiban oleh pelanggan	Jumlah hari re aktivasi layanan terhitung sejak terjadinya penyelesaian semua kewajiban sesuai kesepakatan Metode : perhitungan dengan data dari server customer service	≤ 7 hari kerja	Hasil pengukuran yang dilaporkan oleh penyelenggara Multipleksing setiap periode pelaporan
4	Akurasi billing	Persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam 1 (satu) bulan tagihan harus ≤ 5% (kurang dari atau sama dengan lima persen) dari jumlah seluruh tagihan pada bulan tersebut.	$\frac{\text{Jumlah keluhan atas akurasi tagihan} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh tagihan}}$ Metode : perhitungan dengan data dari server customer service	≤ 5% (kurang dari atau sama dengan lima persen) dari jumlah seluruh tagihan pada bulan tersebut.	Hasil pengukuran yang dilaporkan oleh penyelenggara Multipleksing setiap periode pelaporan

2. Penyelenggara Layanan Program Siaran
Parameter dan Target Kinerja Jaringan

No	Parameter	Definisi	Perhitungan				Target	Pelaporan																								
1	Kualitas Gambar	parameter yang menjadi acuan penilaian kualitas gambar televisi yang ditransmisikan ke penyelenggara multipleksing	<table border="1" data-bbox="979 427 1657 846"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="979 427 1268 467">Kualitas</th> <th colspan="2" data-bbox="1268 427 1657 467">Gangguan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="979 467 1081 537">5</td> <td data-bbox="1081 467 1268 537">= Excellent</td> <td data-bbox="1268 467 1370 537">5</td> <td data-bbox="1370 467 1657 537">= Imperceptible</td> </tr> <tr> <td data-bbox="979 537 1081 654">4</td> <td data-bbox="1081 537 1268 654">= Good</td> <td data-bbox="1268 537 1370 654">4</td> <td data-bbox="1370 537 1657 654">= Perceptible, but not annoying</td> </tr> <tr> <td data-bbox="979 654 1081 732">3</td> <td data-bbox="1081 654 1268 732">= Fair</td> <td data-bbox="1268 654 1370 732">3</td> <td data-bbox="1370 654 1657 732">= Slightly annoying</td> </tr> <tr> <td data-bbox="979 732 1081 773">2</td> <td data-bbox="1081 732 1268 773">= Poor</td> <td data-bbox="1268 732 1370 773">2</td> <td data-bbox="1370 732 1657 773">= Annoying</td> </tr> <tr> <td data-bbox="979 773 1081 846">1</td> <td data-bbox="1081 773 1268 846">= Bad</td> <td data-bbox="1268 773 1370 846">1</td> <td data-bbox="1370 773 1657 846">= Very annoying</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="979 886 1657 997">Metode : Sesuai Rekomendasi ITU-R BT.500 dengan menggunakan metode Single Stimulus</p>				Kualitas		Gangguan		5	= Excellent	5	= Imperceptible	4	= Good	4	= Perceptible, but not annoying	3	= Fair	3	= Slightly annoying	2	= Poor	2	= Annoying	1	= Bad	1	= Very annoying	≥ 4	Hasil pengukuran yang dilaporkan oleh penyelenggara setiap periode pelaporan
Kualitas		Gangguan																														
5	= Excellent	5	= Imperceptible																													
4	= Good	4	= Perceptible, but not annoying																													
3	= Fair	3	= Slightly annoying																													
2	= Poor	2	= Annoying																													
1	= Bad	1	= Very annoying																													

No	Parameter	Definisi	Perhitungan	Target	Pelaporan
2	Bit rate program	Pengukuran jumlah bit yang ditransmisikan ke penyelenggara multipleksing selama jangka waktu yang ditentukan.	Rata-rata bit rate dalam waktu lebih dari 24 jam Metode : pengukuran lapangan dengan TV analyzer	>1.5Mbit/s untuk SD > 4.8Mbit/s untuk HD	Hasil pengukuran yang dilaporkan oleh penyelenggara setiap periode pelaporan

3. Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kualitas Layanan Penyelenggara Multipleksing

3.1 Format Laporan Pencapaian Kinerja Layanan Jaringan

No	Parameter	Target	Hasil Pengukuran	Hasil Evaluasi
1	Ketersediaan Layanan	≥90 %		
2	Bit Per program	<ul style="list-style-type: none"> • Program 1 • Program 2 • Program 3 • dst 		
3	Kualitas Gambar	MOS ≥4		

3.2 Format Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Parameter	Target	Hasil Pengukuran	Hasil evaluasi
1	Penanganan gangguan oleh Penyelenggara Multipleksing	$\geq 90\%$		
2	Aktivasi layanan	≤ 7 hari kerja		
3	Re - Aktivasi layanan	≤ 7 hari kerja		
4	Akurasi billing	$\leq 5\%$ (kurang dari atau sama dengan lima persen) dari jumlah seluruh tagihan pada bulan tersebut.		

4. Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kualitas Layanan Penyelenggara Siaran Digital

4.1 Format laporan Pencapaian Kinerja Jaringan

No	Parameter	Target	Hasil Pengukuran	Hasil Evaluasi
1	Kualitas Gambar	≥ 4		
2	Bit rate program	sesuai bit rate program		

5. Metode Pengukuran yang Digunakan

Sesuai dengan tujuan pengukuran, yaitu untuk mendapatkan penilaian kualitas layanan siaran TV digital dari pengguna akhir maka Metode Pengukuran *QoE* yang dianggap paling sesuai adalah pendekatan subjektif menggunakan metode Metode Stimulasi Tunggal (*Single Stimulus Method*).

Penilaian dengan metode SS ini dilakukan terhadap kualitas gambar dan suara program siaran dari salah satu atau beberapa penyelenggara siaran digital, yang disalurkan dan dipancarkan melalui suatu kanal tertentu dari penyelenggara multipleksing atau penyelenggara jaringan lainnya dimana gambar dan suara dimaksud dapat dilihat dan didengar melalui TV *Set Stationary*. Penilaian SS dilakukan dengan memberikan skala penilaian 1 sampai 5 sesuai penilaian peringkat tingkat kualitas berdasarkan persepsi responden (*observer*) secara individual.

Penilaian jenjang tingkat kualitas *QoE* dilakukan dengan menggunakan *Mean Opinion Score* (MOS), yaitu ukuran yang mewakili kualitas keseluruhan dari suatu stimulus atau system, biasanya dihitung berdasarkan nilai rata-rata aritmatika atas semua nilai pada skala yang telah ditentukan tentang kinerja kualitas sistem.

MOS sering digunakan untuk evaluasi kualitas video, audio, dan audiovisual. ITU-T telah menetapkan beberapa cara merujuk pada MOS dalam Rekomendasi P.800.1.

MOS dinyatakan sebagai bilangan rasional tunggal, biasanya dalam kisaran 1-5, di mana 1 adalah kualitas terendah yang dirasakan, dan 5 adalah kualitas tertinggi yang dirasakan. seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Skor Penilaian menggunakan MOS

Skor	Kualitas	Penurunan
5	Luar Biasa (<i>Excellent</i>)	Tidak Terlihat (<i>Imperceptible</i>)
4	Baik (<i>Good</i>)	Terlihat Tapi Tidak Mengganggu (<i>Perceptible not Annoying</i>)

3	Cukup (<i>Fair</i>)	Terasa Hampir Mengganggu (<i>Slightly Annoying</i>)
2	Kurang (<i>Poor</i>)	Mengganggu (<i>Annoying</i>)
1	Jelek (<i>Bad</i>)	Sangat Mengganggu (<i>Very Annoying</i>)

Penilaian akhir suatu skor kualitas layanan adalah nilai rata-rata dari jumlah total pemberian nilai peringkat kualitas layanan dari sejumlah responden (*observer*) dibagi dengan jumlah total responden (*observer*) yang dituangkan dalam formula sebagai berikut :

$$N_{kjg} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

- Nk : Nilai Kualitas Akhir
- J : Jenis layanan (SD, HD, UHD)
- g : genre (Olahraga, Film, Musik, Berita, Iklan Komersial, dll)
- Xi : *Observer* ke i
- N : Jumlah Total *Observer*

6. Tahapan Proses Penilaian

a. Tahap Persiapan

Persiapan pengukuran dilakukan mulai pemilihan wilayah layanan penyiaran TV digital, penentuan lingkungan tempat pengukuran, pengaturan peralatan, memilih sumber video, memproses sumber video, dan merekrut penilai (*observer*).

1) Lingkungan Tempat Pengukuran

Pengukuran subjektif dapat dilakukan dalam beberapa jenis lingkungan, yaitu lingkungan laboratorium, lingkungan rumah dengan persyaratan tertentu dan lingkungan bebas yang tidak memiliki standar khusus.

Apabila tempat pengukuran dilakukan pada lingkungan laboratorium dan lingkungan rumah dengan persyaratan tertentu, maka *International Telecommunication Union* (ITU) telah membuat persyaratan kedua lingkungan tersebut yang ditentukan berdasarkan Rekomendasi ITU-R BT. 500-11.

Namun mengingat lingkungan studio penyelenggara siaran digital memiliki kondisi yang berbeda-beda dan untuk memudahkan dalam penilaian kualitas layanan, maka pengukuran kualitas yang dilakukan dalam pedoman ini adalah lingkungan pengukuran :

- a. Lingkungan studio siaran digital penyelenggara
- b. Lingkungan perumahan dan/atau pameran disisi pengguna

Lingkungan studio lebih mudah dalam mengukur output dari perangkat yang ada dalam studio siaran digital. Sedangkan lingkungan rumah lebih dekat dengan pengalaman menonton nyata pengguna.

Ukuran layar mempengaruhi jarak menonton yang diinginkan atau *preferred viewing distance* (PVD), di mana para penonton memiliki pengalaman menonton yang optimal. Oleh karena itu, dalam pengujian, jarak menonton harus disesuaikan untuk memenuhi PVD yang ditentukan oleh ukuran layar.

Disarankan agar resolusi monitor maksimum dan minimum dapat dilaporkan, terutama perangkat TV konsumen yang digunakan di lingkungan rumah.

Berikut ini adalah Jarak tampilan dan ukuran layar harus dipilih untuk memenuhi PVD. Angka bisa valid baik untuk SDTV dan HDTV karena sangat sedikit perbedaan yang ditemukan.

Tabel 2 Jarak menonton berdasarkan perbedaan Ukuran Layar TV

Screen diagonal (in)		Screen height (H)	PVD
4/3 ratio	16/9 ratio	(m)	(H)
12	15	0.18	9
15	18	0.23	8
20	24	0.30	7
29	36	0.45	6
60	73	0.91	5
> 100	> 120	> 1.53	3-4

Sumber : Recommendation ITU-R BT.500-11

2) Pemilihan sumber Video

Sumber konten video sangat mempengaruhi pengalaman menonton pengguna. Saat memilih sumber konten, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain :

- a. Warna
- b. Tingkat pencahayaan (*low luminance* dan *high luminance*)
- c. Fitur gerak dan spasial seperti gambar diam, urutan video, arah bergerak benda
- d. Sumber konten berupa film, sport, iklan, berita dan lainnya
- e. Faktor-faktor lain, misalnya menghindari materi yang menyinggung budaya atau gender

3) Pemrosesan Sumber Video

Observer harus memilih referensi pengkodean bitrate (*encoding bitrate*) dan tingkat kehilangan paket (*packet loss rate*) yang dijadikan standar untuk memproses sumber video.

Tahapan pemrosesan video meliputi : (1) *encoder* mengkodekan video dengan format kompresi video tertentu, di mana distorsi encoder diterapkan. (2) video melewati jaringan transmisi (sering disimulasikan), di mana distorsi jaringan diterapkan. (3) video yang diproses dapat diperoleh setelah *decoding*.

4) Rekrutmen Penilai (*Observer*)

Diperlukan setidaknya 15 penilai non-spesialis (sumber: *Recommendation ITU-R BT.500-11*) harus direkrut untuk penilaian ini. Penilai harus diuji ketajaman visual, penglihatan warna dan keakraban bahasa yang digunakan dalam tes. Karena demografi penilai mungkin memiliki pengaruh pada hasil evaluasi akhir, informasi pribadi mereka harus dikumpulkan seluas mungkin seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dll.

Berdasarkan hal tersebut, maka calon *observer* yang akan menjadi penilai harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki keahlian dalam pemrosesan gambar (*image processing*) dan pemrosesan suara (*audio processing*);
- b. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal;
- c. Memiliki penglihatan dengan menggunakan alat bantu yang telah dikoreksi dengan *Snellen chart*;
- d. Tidak buta warna;
- e. Usia minimal 17 tahun; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Sebelum sesi pengukuran dimulai, penilai harus diberikan instruksi tentang:

- a. Aliran proses pengukuran;
- b. Kemungkinan penurunan kualitas, misalnya, warna, kecerahan, kedalaman, gerakan, dan "salju";
- c. Skala evaluasi, misalnya, Berkelanjutan atau kategorikal.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran subjektif dan mengumpulkan hasil pengukuran (misalnya, Skor pengguna).

Dalam pengambilan data lapangan, harus memperhatikan dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber gambar dan suara berasal dari penyelenggara penyiaran siaran digital dengan setidaknya mengambil 3 kanal siaran yang memenuhi 3 genre yaitu:
 - a. Olahraga;
 - b. Film;
 - c. Berita;
 - d. Musik;
 - e. Iklan komersial; dan/atau
 - f. Lain-lain.

2. Pengaturan parameter teknis *TV set stationary* dapat dilakukan pemilihan yaitu:
 - a. Pengaturan standar pabrik (*default*);
 - b. Pengaturan secara individual; dan/atau
 - c. Dilakukan pengaturan parameter teknis perangkat dengan mengambil atau menetapkan keputusan bersama.

3. Durasi waktu bagi observer dalam memberikan penilaian berkisar sampai dengan 30 menit disesuaikan dengan durasi tayangan program siaran yang sedang berjalan.

Dalam pengumpulan data sebaiknya dilakukan 3 tahap berikut:

1. Sesi pelatihan digunakan untuk memberikan instruksi penilaian kepada *observer* (penilai) tentang metode penilaian, jenis gangguan atau faktor kualitas yang mungkin terjadi, skala penilaian, urutan dan waktu pelaksanaan penilaian.

2. Sesi Uji coba sebagai “pemanasan” bagi penilai untuk menstabilkan penilaian. Penilaian dalam sub-bagian ini tidak akan dimasukkan sebagai hasil untuk analisis lebih lanjut.

3. Sesi pengukuran utama adalah fase uji formal, yang hasilnya akan digunakan untuk analisis lebih lanjut.

c. Tahap Pengolahan Data


Melakukan Pemrosesan data termasuk memeriksa kelengkapan data, menyaring pencilan data (data *outliers*) dan penilai yang tidak konsisten. Penilaian diproses dengan menghitung rata-rata nilai untuk video dan audio yang diproses menggunakan *Mean Opinion Score* (MOS). MOS sering digunakan untuk memvalidasi kinerja model kualitas objektif tanpa referensi.

Kemudian, hasilnya harus disaring sebagai berikut:

- a. Periksa kelengkapan data: apakah penilai memberi skor untuk setiap video.
- b. Hapus penilai dengan skor ekstrim (pencilan).
- c. Hapus penilai dengan skor tidak stabil

Penyaringan data dilakukan dua kali, yaitu :

- a. Menyaring *outlier* yang menyimpang dari perilaku rata-rata
- b. Menyaring *outlier* dapat ditentukan dengan menggunakan *Mean Squared Error* (MSE, dimana jika ada data yang jauh dari nilai rata-rata baik lebih kecil ataupun lebih besar, maka data tersebut dianggap *outlier*)
- c. Menyaring penilai yang perilakunya tidak konsisten.
- d. Penilai diminta menilai kualitas video selama periode tertentu ketika segmen video asli (belum diproses) sedang diputar dengan memberikan beberapa perlakuan distorsi.



Apabila penilai melakukan penilaian tidak konsisten terhadap video original dengan memberikan skor yang berbeda, maka penilai tidak dimasukkan dalam proses penentuan hasil.

Meskipun tes subjektif langsung mengukur QoE dengan bertanya kepada penilai untuk evaluasi mereka, namun tes subjektif ini memiliki beberapa kelemahan:

1. Biaya tinggi (*High cost*). Tes subjektif memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.
2. Penilai terbatas. Biasanya, tidak lebih dari 100 penilai terlibat dalam tes subjektif karena biayanya yang tinggi. Penilai ini hanya dapat mewakili fitur demografis dari sebagian kecil dari seluruh populasi pemirsa.
3. Lingkungan terkendali. Tes subjektif sering dilakukan di lingkungan laboratorium, yang bukan tempat biasa di mana penonton umum menonton video. Hasilnya mungkin bukan cerminan akurat dari pengalaman menonton sejati pemirsa secara alami, di mana faktor-faktor lain, seperti penundaan (*delay*) mungkin memiliki pengaruh pada QoE.
4. Jenis distorsi terbatas. Jenis distorsi yang diproses lab adalah representatif tetapi tidak dapat menjelaskan semua parameter yang berdampak pada QoE. Beberapa kondisi sulit untuk diuji di lingkungan laboratorium, seperti keterlambatan dan jitter yang disebabkan oleh jaringan transmisi, atau faktor eksternal seperti lokasi berbeda di mana pemirsa menonton video.
5. Korelasi faktor distorsi. Satu masalah tentang pemrosesan video adalah bahwa banyak faktor distorsi berkorelasi dalam kenyataan. Beberapa kombinasi faktor tidak akan terjadi di lingkungan nyata. Sebagai contoh, jika bitrate dan frame rate dipilih sebagai faktor distorsi, tidak mungkin pemrosesan (*bitrate tinggi, frame rate rendah*) akan terjadi di lingkungan nyata.

6. Tidak berlaku untuk prediksi. Tes subjektif tidak dapat digunakan untuk monitor QoE *real time* atau prediksi QoE kedepan. Dengan demikian, itu tidak dapat memberikan panduan instrumental untuk adaptasi sistem *real-time*.

d. Tahap Penyajian Hasil dan Analisa

Hasil akhir harus mencakup beberapa hal berikut:

1. Konfigurasi tes;
2. Uji informasi urutan video;
3. Jenis sumber video;
4. Jenis monitor layar;
5. Jumlah dan informasi demografis penilai;
6. Sistem referensi parameter teknis TV set stationary yang digunakan;
7. Nilai tengah rata-rata untuk percobaan;
8. Interval kepercayaan rata-rata dan 95% dari distribusi statistik dari nilai penilaian.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. PENYELENGGARAAN PENYIARAN

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelaku Usaha menyelenggarakan penyiaran tanpa memperoleh Perizinan Berusaha.	-	-	-	-	Penghentian Sementara	Daya Paksa Polisional	-
2.	Lembaga Penyiaran tidak membayar Biaya IPP berdasarkan zona sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	7 hari	7 hari	7 hari	-	-	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
3.	Lembaga Penyiaran tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyiaran.	30 hari	30 hari	30 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
4.	Lembaga Penyiaran tidak memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat Penyiaran.	14 hari	14 hari	14 hari	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
5.	Lembaga Penyiaran melakukan pemindahtanganan izin.	14 hari	14 hari	14 hari	-	-	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
6.	Lembaga Penyiaran tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah.	Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, dan/atau penghentian siaran untuk waktu tertentu ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai kewenangannya.						Pencabutan Keterangan: Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia.
7.	Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran atas ketentuan perubahan kepemilikan saham asing, pemusatan kepemilikan saham dan kepemilikan silang.	30 hari	30 hari	30 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
8.	Lembaga Penyiaran tidak memenuhi standar kualitas layanan.	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
9.	<p>LPP Radio Republik Indonesia, LPP Televisi Republik Indonesia, dan LPS jasa Penyiaran televisi untuk layanan program Siaran yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki cabang paling sedikit di setiap ibukota provinsi; dan 2. bersiaran di cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
10.	LPS yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran digital melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dan regional tidak memuat konten lokal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari waktu siaran keseluruhan per hari.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	-	-	Pencabutan
11.	LPS yang menyelenggarakan layanannya dengan sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah siaran sampai dengan seluruh Indonesia, induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan tidak terletak di ibukota provinsi	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
	dan/atau kabupaten/kota.							
12.	LPB tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.	7 hari	7 hari	-	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
13.	LPB tidak menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS.	7 hari	7 hari	-	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
14.	LPB tidak menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri dengan ketentuan sebagai	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
	<p>berikut:</p> <p>a. dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi 10 (sepuluh) atau lebih, perbandingan saluran siaran produksi dalam negeri dan saluran siaran produksi luar negeri 1 (satu) berbanding 10 (sepuluh) dengan pembulatan angka ke atas; atau</p> <p>b. dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi kurang dari 10 (sepuluh), menyediakan paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.</p>							

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
15.	LPK jasa Penyiaran radio yang bersiaran melalui media terestrial melewati batas maksimum 2,5 km (dua koma lima kilometer) radius siaran dari lokasi pemancar atau dengan <i>Effective Radiated Power</i> (ERP) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan) dBm.	Pemberian sanksi administratif terkait penggunaan spektrum frekuensi radio oleh LPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.						Pencabutan Keterangan: Pencabutan IPP dilakukan dalam hal izin stasiun radio dicabut.
16.	Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial tidak menyelenggarakan Penyiaran dengan teknologi digital setelah batas waktu penghentian Siaran televisi analog.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
17.	Lembaga Penyiaran tidak membuka akses dan/atau memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	-
18.	Lembaga Penyiaran tidak memenuhi ketentuan isi Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu Siaran, dan/atau penghentian siaran untuk waktu tertentu ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai kewenangannya.						Pencabutan Keterangan: Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. PENYELENGGARAAN MULTIPLEKSING

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)			6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyelenggara multipleksing tidak melaksanakan Layanan Program Siaran sesuai cakupan wilayah Penyelenggaraan Multipleksingnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
2.	Penyelenggara Multipleksing tidak melaksanakan pembangunan dan/atau penyediaan multipleksing sesuai dengan komitmen dalam perizinan berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
3.	Penyelenggara Multipleksing tidak menyediakan STB sesuai dengan komitmen dalam perizinan berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
4.	Penyelenggara multipleksing yang masih tersedia Slot Multipleksingnya, tidak memenuhi permohonan penyewaan Slot Multipleksing dari LPP, LPS, dan/atau LPK yang memenuhi syarat penyewaan Slot Multipleksing yang ditetapkan oleh penyelenggara multipleksing dan memperoleh persetujuan Menteri.	30 hari	30 hari	30 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
5.	Penyelenggara multipleksing tidak menetapkan syarat penyewaan Slot Multipleksing yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
6.	Penyelenggara multipleksing tidak mempublikasikan pembukaan peluang kerja sama dan informasi mengenai Slot Multipleksing yang dikelolanya untuk disewakan kepada LPP, LPS , dan atau LPK.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
7.	<p>Penyelenggara multipleksing dalam mempublikasikan pembukaan Slot Multipleksing tidak memenuhi muatan Informasi mengenai slot multipleksing paling sedikit:</p> <p>a. jenis layanan sewa Slot Multipleksing;</p> <p>b. wilayah layanan siaran;</p> <p>c. kapasitas Slot Multipleksing yang tersedia;</p> <p>d. tarif sewa Slot Multipleksing yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. kualitas layanan (<i>quality of service</i>);</p>	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
	f. prosedur penyediaan layanan sewa Slot Multipleksing; dan g. syarat penyewaan Slot Multipleksing.							
8.	Penyelenggara multipleksing tidak menyampaikan informasi mengenai Slot Multipleksing secara terbuka paling sedikit melalui situs web (<i>website</i>) resmi dari Penyelenggaraan Multipleksing.	7 hari	7 hari	-	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
9.	Penyelenggara Multipleksing tidak menetapkan tarif sewa multipleksing sesuai dengan formula tarif dan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri.	14 hari	14 hari	14 hari	Denda Administratif	Penghentian Sementara	-	Pencabutan
10.	Penyelenggara Multipleksing tidak memenuhi standar kualitas layanan.	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	Pencabutan

NO	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF						
		TEGURAN TERTULIS PERTAMA	TEGURAN TERTULIS KEDUA	TEGURAN TERTULIS KETIGA	PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF	PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN BERUSAHA	DAYA PAKSA POLISIONAL	PENCABUTAN LAYANAN/PERIZINAN BERUSAHA
		(JANGKA WAKTU TEGURAN TERTULIS PALING LAMA)						
11.	Penyelenggara Multipleksing tidak melakukan pemisahan pembukuan secara tegas atas kegiatan yang dilakukan sebagai penyelenggara multipleksing dengan penyelenggaraan Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran dan/atau Layanan Tambahan.	30 hari	30 hari	30 hari	-	Penghentian Sementara	-	-

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE